
# IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN (Studi Komparatif Hukum Pidana Konvensional dan Hukum Pidana Islam)

# Skripsi

Diujukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah lnstitut Agama Islam Negeri Palopo



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO 2020

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Implementasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komparatif Hukum Pidana Konvensional dan Hukum Pidana Islam) yang ditulis oleh Rukiyah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0302 0030, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari Senin 17 Februari 2020, bertepatan dengan 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Palopo,** <u>02 Maret 2020 M</u> 07 Rajab 1441 H

#### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Ketua Sidang

2. Dr. Helmi Kamal, M.HI

Sekertaris Sidang

3. Dr. Takdir, S.H., M.H.

Penguji 1

4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Penguji 2

5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI

Pembimbing 1

6. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Pembimbing 2

Mengetahui:

an Rektor IAIN Palopo Dekan Pakultas Syariah

anxPakuntas Syariah

1/3

8

nita Marwing, S.HI., M.HI

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara

Dr Mukaming, S.Ag., M.HI

NIP 19820124 200901 2 006

#### HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Implementasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komparatif Hukum Pidana Konvensional dan Hukum Pidana Islam) yang ditulis oleh Rukiyah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0302 0030, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari Senin 17 Februari 2020, bertepatan dengan 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Palopo,** <u>02 Maret 2020 M</u> 07 Rajab 1441 H

#### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Ketua Sidang

2. Dr. Helmi Kamal, M.HI

Sekertaris Sidang

3. Dr. Takdir, S.H., M.H.

Penguji 1

4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Penguji 2

5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI

Pembimbing 1

6. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Pembimbing 2

Mengetahui:

an Rektor IAIN Palopo

Dekan Pakultas Syariah

Dr Mustaming, S.Ag., M.HI

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

NHP 19820124 200901 2 006

### **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp.:

Hal : skripsi an. Rukiyah

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu`alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama

: Rukiyah

NIM

: 16 0302 0030

Fakultas

: Syariah

Judul Sripsi

: Implementasi Pemidanaan Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komparatif Hukum Pidana Konvensional dan

Hukum Pidana Islam)

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu`alaikum wr.wb.

Palopo,05 Februari 2020

Pembimbing I

rof. Dr. Hamzah K, M.HI.

NIP. 1988/1231 199102 1 002

Pempimbing II

Nirwana Halide, S.HI., M.H.

NIP: 19880106 201903 2 007

Dr. Takdir, S.H., M.H Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI Prof. Dr. Hamzah K, M.HI Nirwana Halide, S.HI., M.H

# NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp.:

Hal : skripsi an. Rukiyah

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama

: Rukiyah

NIM

: 16 0302 0030

Fakultas

: Syariah

Judul Sripsi

Implementasi Pemidanaan

Tindak

Pidana

Perzinaan (Studi Komparatif Hukum Pidana

Konvensional dan Hukum Pidana Islam)

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munagasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

1. Dr. Takdir, S.H., M.H. Penguji I

2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI Penguji II

3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI Pembimbing I/Penguji

4. Nirwana Halide, S.HI., M.HI Pembimbing II/Penguji

Tanggal:

Tanggal:

Tanggal:

Tanggal:

#### **PRAKATA**

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

# الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ وَالْصَلَاةُ وَالسَلاَمُ عَلَى آشْرَ فِ الأَنْبِياَءِ وَالْمُرَ سَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِیْنَ

Segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Implementasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komparatif Hukum Pidana Konvensional dan Hukum Pidana Islam)", meskipun masih dalam bentuk yang sederhana.

Solawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan jiwa, kepada:

- 1. Kepada Rektor IAIN Palopo Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I,II, dan III IAIN Palopo.
- 2. Kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI beserta Dr. Helmi Kamal, M.HI selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan Bidang Adminitraasi Umum, Keuangan dan Perencanaan, dan Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah banyak membantu dan memberikan sumbangsi berbagai disiplin ilmu.

- Kepada Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum
   Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah banyak memberikan
   motivasi dan bimbingan dalam rangkaian proses perkuliahan sampai ke tahap
   penyelesaian studi.
- Kepada Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI dan Dr. Takdir, S.H., M.H selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Kepada Prof. Dr. Hamzah K, M.HI dan Nirwana Halide, S.HI., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam rangka penyelesaian skripsi.
- 6. Kepada Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyelesaian studi dan penyusunan skripsi ini.
- 7. Kepada Madehang, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkualitas dengan pembahasan skripsi ini.
- 8. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak (Mahruf) dan Ibunda tercinta (Hindun) yang dengan segala ketulusannya mengasuh, mendidik, membimbing, mengarahkan, mendoakan, memberi kepercayaan dan dukungan kepada saya baik materi, moril maupun spritual.

### TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun dan Nomor 0543b/U/1987.

# A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
<b>E</b>	Jim	j	Je
7	Ḥа	h	ha (dengan titik di bawah)
Ċ	Kha	kh	k dan h
د	Dal	d	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
<b>J</b>	ra'	R	Er
j	Za	Z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Та	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	ć	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef

ق	Qaf	q	qi
শ্ৰ	Kaf	k	ka
ل	Lam	1	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	W	W
٥	ha'	h	ha
۶	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	у	ye

# B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	mutaʻaddidah
عدة	Ditulis	ʻiddah

# C. Ta' marbutahdi Akhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis *h* 

حكمة	Ditulis	hikmah
علة	ditulis	ʻillah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti s{alat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الاولياء	Ditulis	karãmah al-auliyã '
زكاة الفطر	ditulis	zakãh al-fitri

### D. Vokal

Bunyi	Pendek	Panjang
Fathah	A	Ā
Kasrah	I	Ī
<u> </u> <u> </u>	U	Ū

# E. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القران	ditulis	Alquran
القياس	ditulis	al-Qiyãs
السماء	ditulis	al-Samã'
الشمس	ditulis	al-Syams
السنمس		

# F. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	żawi al-furũḍ
اهل السنة	ditulis	ahl al-sunnah

# G. Singkatan

swt. : Subhānahuwata'ālā

saw : Sallallāhu 'alahiwasallam

Q.S : Qurān Surah

as. : 'alaih al-salām

Op. Cit : Opera Citato (Kutipan kepada sumber terdahulu yang diantarai

kutipan lain dari halaman berbeda)

*Ibid* : *Ibidem* (Sumber yang digunakan telah dikutip pada catatan kaki

sebelumnya)

Cet. : Cetakan

Terj. : Terjemahan

Vol. : Volume

No. : Nomor

KODEMA : Komisariat Dewan Mahasiswa

NKK : Normalisasi Kehidupan Kampus

BKK : Badan Koordinasi Kemahasiswaan

UGM : Universitas Gajah Mada

HMJ : Himpunan Mahasiswa Jurusan

BPM : Badan Perwakilan Mahasiswa

BPSM : Badan Pelaksana Senat Mahasiswa

BEM : Badan Eksekutif Mahasiswa

UKM : Unit Kegiatan Mahasiswa

DPM : Dewan Perwakilan Mahasiswa

BEMF : Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas

IAIN : Institut Agama Islam Negeri

RI : Republik Indonesia

dll ; dan lain-lain

dkk : dan kawan-kawan

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

M : Masehi

H : Hijriyah

h. : Halaman

t.th : Tanpa Tahun

# **DAFTAR ISI**

HAL	AM	IAN S	AMPUL	
HAL	AM	IAN J	UDUL	
HAL	AM	IAN P	ERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HAL	AM	IAN P	ENGESAHAN SKRIPSI	ii
HAL	AM	IAN P	ERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HAL	AM	IAN N	OTA DINAS PEMBIMBING	iv
PRA]	KA'	ТА		v
DAF'	ΓAl	R ISI		viii
DAF'	ΓAl	R AYA	AT	X
DAF'	ΓAl	R HAI	DIS	xi
ABS	ΓRA	ΑK		xii
BAB	I A. B. C. D. E. F.	Latar Rum Tujua Mant Kajia Meto	DAHULUAN  Belakang  usan Masalah  an Penelitian  faat Penelitian  nn Penelitian Terdahulu yang Relevan  dele Penelitian  nisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian	1 5 5 6 7 10 14
		Kajia 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 7	AN PUSTAKA  In Teoritis  Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Konvensional  Pengertian Hukum Pidana Islam  Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam  Pandangan Imam Mazhab tentang Hukum Pidana  Pengertian dan Dasar Hukum Zina  Tujuan Hukum Pidana Islam  Tujuan Hukum Pidana Islam	20 20 20 25 27 28 30 39 40

BAB	_	III MPLEMENTASI PEMIDANAAN TINDAK PIDA PERZINAAN DI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	
		Pemidanaan tindak pidana perzinaan di dalam hukum pidana Islam	
		Pemidanaan tindak pidana perzinaan di dalam hukum pid	
	Ъ.	Konvensional	
DAD	<b>TX</b> 7	DENIANCANAN IHIZIM WANC IDEAL TEDUADAD TIND	A T/
DAD	1 1	PENANGANAN HUKUM YANG IDEAL TERHADAP TIND.	
		PIDANA PERZINAAN	65
	A.	Pengasuhan	67
	В.	Pornografi	68
BAB	$\mathbf{V}$	PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERZINAAN ANTA	RA
		HUKUM KONVENSIONAL DAN HUKUM ISLAM	69
BAB	VI	PENUTUP	86
			0.0
	A.	Kesimpulan	86
	B.	Saran	87
<b>DAF</b>	TAI	R PUSTAKA	89

# **DAFTAR AYAT**

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Hujuraat/49: 13	2
Kutipan Ayat 2 QS. An-Nur/24 : 2	4
Kutipan Ayat 3 QS. Al-Isra'/17: 32	36
Kutipan Ayat 4 QS. An-Nisa'/4:65	40
Kutipan Ayat 5 QS. An-Nisa'/4: 15	48
Kutipan Ayat 6 QS. Al-Baqarah/2: 282	48
Kutipan Ayat 7 QS. At-Thalaq/65: 2	49
Kutipan Ayat 8 QS. Huud/11: 82-83	53
Kutipan Ayat 9 QS. An-Nisa'/4: 58	66
Kutipan Ayat 10 QS. Al-Isra'/17: 15	70
Kutipan Ayat 11QS. Al-Baqarah/2: 178	75
Kutipan Ayat 12 QS. An-Nur/24 : 2	79

# **DAFTAR HADIS**

Hadis 1 tentang hukum rajam	44
Hadis 2 tentang pembuktian zina	47



#### **ABSTRAK**

Rukiyah, 2020. "Implementasi Pemidanaan Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komparatif Hukum Pidana Konvensional dan Hukum Pidana Islam)". Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. Nirwana Halide, S.HI., M.HI.

Skripsi ini berjudul "Implementasi Pemidanaan Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komparatif Hukum Pidana Konvensiona dan Hukum Pidana Islam)". Berangkat dari rumusan masalah 1) Bagaimana implementasi pemidanaan tindak pidana perzinaan di dalam hukum pidana konvensiona dan hukum pidana Islam?,

- 2) Bagaimana penanganan hukum yang ideal terhadap tindak pidana perzinaan?,
- 3) Bagaimana perbandingan tindak pidana perzinaan antara hukum konvensional dan hukum Islam?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, yang kemudian menganalisa data dengan menggunakan jenis penelitian Kualitatif berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji.

Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) Implementasi pemidanaan tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana konvensional dan hukum pidana Islam adalah: pelaku zina dalam hukum konvensional tercantum dalam Pasal 284 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 9 bulan, dalam hukum Islam pelaku zina yang sudah menikah dihukum rajam dan yang belum menikah diberi hukuman cambuk/dera. 2) Penanganan hukum yang ideal terhadap tindak pidana perzinaan adalah: menerapkan 2 aspek yaitu pengasuhan anak yang baik dana pembatasan media sosial. 3) Perbandingan pemidanaan tindak pidana perzinahan antara hukum konvensional dan hukum islam, dimana dalam hukum pidana islam pelaku tindak pidana zina yang belum kawin di dera dan diasingkan, sedangkan pelaku tindak pidana zina yang sudah kawin di dera dan di rajam, sebagaimana QS. An-nur ayat 2. Sedangkan dalam hukum pidana konvensional pemidanaan bagi pelaku tindak pidana perzinaan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 284 KUHP, pemidanaan bagi pelaku tindak pidana zina yaitu pidana penjara selamalamanya sembilan bulan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemidanaan tindak pidana perzinaan harus lebih di tekankan bagi pelaku yang belum terikat perkawinan, dan delik aduannya harus lebih ditegaskan agar tidak merenggut kebebasan asasi bagi masyarakat dan tidak menyebabkan keretakan rumah tangga.

**Kata kunci:** Implementasi, Pemidanaan, Tindak pidana perzinaan, Hukum pidana konvensional dan hukum pidana islam.

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtaat*). Negara Indonesia bukan hanya hukum positif yang berlaku tetapi juga hukum lain seperti Hukum Adat dan Hukum Islam.

Hukum Islam merupakan hukum yang objeknya hanya warga negara yang beragama islam. Dimana hukum Islam ini bersumber dari Al-qur'an dan hadist. Di samping itu, kajian tentang hukum Islam di Indonesia juga dapat dijadikan sebagai salah satu perbandingan pengambilan dasar hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Salah satu rumusan muatan pancasila di sidang BPUPKI ialah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Perkembangan masyarakat modern dan perkembangan teknologi yang pesat banyak mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku masyarakat, sehingga perlulah hukum untuk menyerasikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Delik-delik khusus dalam masyarakat tentu akan beragam sesuai dengan proses modernisasi yang tengah berlangsung, karena dalam modernisasi tidak hanya benda yang mengalami perubahan dan kemajuan, melainkan juga tata nilai, sikap, dan tingkah laku. Hubungan masyarakat yang sedang mengalami modernisasi dengan berbagai delik dalam KUHP yang memerlukan perhatian tersendiri

mengingat perubahan pandangan, sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai dalam masyarakat.

Manusia diciptakan oleh Tuhan diatas muka bumi ini dengan berpasangpasangan antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam sebuah ikatan suci yang dinamakan perkawinan dan ikatan suci ini dikukuhkan atau dicatatkan dalam sebuah lembaga perkawinan untuk mendapatkan keabsahan dan kekuatan hukum atas perkawinan tersebut.

Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surah Al-hujuraat ayat 13 yang berbunyi:

# Terjemahnya:

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Hukum Pidana Indonesia dalam sejarahnya merupakan produk asli Belanda yang diterapkan oleh bangsa Indonesia. Dalam pembahasannya hukum pidana Indonesia memuat berbagai jenis tindak pidana yang diantaranya adalah tindak pidana perzinaan. Ketentuan larangan zina di Indonesia hanya berlaku bagi pasangan yang salah satunya atau keduanya terikat dalam perkawinan. Hukum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim publishing dan Distributing, 2014), 517.

pidana Indonesia tidak melarang adanya perzinaan yang terjadi antara orang yang berlainan jenis dan tidak terikat dalam perkawinan. Selain itu tindak pidana perzinaan tergolong sebagai delik aduan yang hanya bisa diproses apabila ada pihak yang mengadukan tindak pidana tersebut.

Lain halnya dengan hukum pidana yang diadopsi dari Barat, zina tidak dianggap sebagai pelanggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak ada yang merasa dirugikan. KUH Pidana memang menganggap bahwa persetubuhan diluar perkawinan adalah zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan yang memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan laki-laki maupun wanita yang telah menikah sedangkan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang belum menikah tidak termasuk larangan tersebut. Pasal 284 ayat (1) angka ke-1 huruf a dan b yang berbunyi:

- a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.<sup>2</sup>

Menurut hukum Islam perzinaan merupakan dosa besar setelah pembunuhan. Bahkan, seseorang ketika berzina, hakekatnya telah menanggalkan keimanannya (tidak beriman).<sup>3</sup>

Menurut sebagian ulama' tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Tim Visi Yustisia, *3 Kitab Utama Hukum Indonesia, KUHP, KUHAP, & KUH PERDATA*, (Cet. 1,Jakarta: Visimedia, 2015), 63

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, (Ed.1, Cet.1, Yogyakarta: Deepublish, 2018), 108.

persetubuhan tersebut berada diluar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dan tidak mengurangi kepidanaanya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka.

Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, Islam memandang zina sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas. Dalam hukum Islam pemidanaan terhadap pelaku zina yang belum menikah (gharu muhsan) didasarkan pada ayat Al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina yang sudah menikah (muhsan) dikenakan sanksi rajam.

Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an Surah An-nur (24) ayat 2 yang berbunyi:

# Terjemahnya:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." <sup>4</sup>.

Perzinaan dan hubungan seksual memang bersifat pribadi, tetapi dampak moral, dampak pisikologis, dampak kriminogen, dan dampak sosialnya yang negatif, jelas bukan masalah pribadi lagi tetapi sudah menyangkut kepentingan umum. Salah satu dampak kriminogen lainnya ialah perbuatan main hakim sendiri

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 350.

sebagai akibat sampingan tidak terselesaikannya masalah atau akibat yang timbul dari perzinaan ini. Masalah pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seharusnya disesuaikan dengan kejahatan yang telah dilakukan tetapi tidak menyimpang dari koridor hukum yang ada serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sehingga tujuan murni dari hukum pidana yaitu memberikan efek jera kepada pelaku dapat terpenuhi.

#### B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka diperoleh pokok masalah yang akan dikaji yaitu:

- 1. Bagaimana implementasi pemidanaan tindak pidana perzinaan di dalam hukum pidana konvensional dan hukum pidana Islam?
- 2. Bagaimana penanganan hukum yang ideal terhadap tindak pidana perzinaan?
- 3. Bagaimana perbandingan tindak pidana perzinaan antara hukum konvensional dan hukum Islam?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah tersebut, dapat dipaparkan pada permasalahan yang ada maka tujuan penelitian adalah:

- Untuk mengetahui implementasi pemidanaan tindak pidana perzinaan di dalam hukum pidana Islam
- Untuk mengetahui penanganan hukum yang ideal terhadap tindak pidana perzinaan

 Untuk mengetahui perbandingan tindak pidana perzinaan antara hukum konvensional dan hukum Islam

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Manfaat Teoritis
- a. Hasil dari Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya Prodi Hukum Tata Negara untuk menjadi acuan dalam memahami penegakan hukum di Indonesia terutama dalam implementasi pemidanaan tindak pidana perzinaan yang berdasarkan pidana konvensional dan pidana islam.
- b. Hasil dari penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran untuk kita semua dalam mengetahui dan menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan dan pengalaman kita.
- 2. Manfaat Praktis
- a. Bagi peneliti: memperoleh pengalaman terkait pengimplementasian pemidanaan tindak pidana perzinaan menurut pidana konvensional dan pidana islam dan meningkatkan budaya berkarya menciptakan karya tulis lainnya.
- Bagi pemerintah: untuk membantu dalam pengimplementasian pemidanaan tindak pidana perzinaan di Indonesia kedepannya.
- c. Bagi peneliti lain: dapat dijadikan sebagai bahan kajian lanjutan untuk membangun ilmu pengetahuan dan dapat dilakukan pengadaptasian pada materi lain.

## E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber informasi penelitian yang pernah dilakukan. Beberapa penelitian yang terdahulu tersebut diantaranya adalah:

- 1. Penelitian yang dilakukan oleh Diswan Kurniawan pada Tahun 2009, dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Pasal 284 KUHP)". Penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka sumber data didapatkan dari buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundangundangan dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian tersebut mengkaji tentang bentuk pertanggungjawaban pidana tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana islam adalah didera dan diasingkan bagi pelaku yang belum kawin dan bagi pelaku yang sudah kawin didera dan dirajam. Dan didalam Pasal 284 KUHP pertanggungjawaban pidana tindak pidana perzinaan yaitu dipidana penjara selama-lamanya sembilan bulan.
- 2. Penelitian selanjutnya adalah penelitian Moh. Afifi Tahun 2010, dengan judul "Kriminalisasi Perzinaan Dalam Persfektif KUHP dan Hukum Islam".<sup>6</sup> Pada penelitian ini peneliti mengkaji tentang Hukum positif menganggap kasus perzinaan sebagai delik aduan, artinya hanya dilakukan penuntutan manakala ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pedaduan itupun masih dapat

<sup>5</sup>Diswan Kurniawan, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komparasi Antara hukum Islam dan Pasal 384 KUHP)*, Skripsi Sarjana Hukum, (Yogyakarta- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2009).

<sup>6</sup>Moh. Afifi, *Kriminalisasi Perzinaan Dalam Persfektif KUHP Dan Hukum Islam*, Skripsi Sarjana Hukum, (Yogyakarta- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010).

-

ditarik selama belum disidangkan. Pasal 284 (4). Berbunyi: "pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

3. Penelitian selanjutnya adalah penelitian Iqbal Maulana Tahun 2018, dengan judul "Zina Dalam Perspektif Dualisme Hukum Pidana (Telaah Definisi, Sanksi dan Alat Bukti Terhadap Qanun Jinayat dan KUHP). Pada penelitian ini peneliti mengkaji tentang Konsep zina dalam pandangan KUHP lebih ditekankan pada letak perkawinannya, apabila yang melakukan perbuatan ini tidak dalam ikatan perkawinan dan dilakukan secara suka sama suka maka pelaku tidak dikenakan pasal dalam KUHP, secara sederhana zina dalam pandangan hukum positif adalah perselingkuhan. Dalam fiqih dan qanun jinayat, zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah serta tanpa adanya unsur syubhat, pelaku disini baik yang sudah kawin atau yang belum kawin. Pada segi pelaku, dalam KUHP yang dikenakan hukuman adalah pelaku yang telah terikat dengan ikatan perkawinan sedangkan fiqih dan qanun tidak menetapkan syarat itu. Pelaku yang telah kawin atau belum tetap sama-sama dihukum, bedanya yang telah kawin lebih berat hukumannya daripada yang belum kawin, hal ini dikarenakan pelaku yang sudah kawin sudah pernah melakukan *jima* 'yang sah.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketiga hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara judul yang diangkat oleh peneliti dengan ketiga penelitian diatas. Penelitian yang pertama merupakan Pertanggung jawaban

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Iqbal Maulana, *Zina Dalam Perspektif Dualisme Hukum Pidana* (Telaah Defenisi, Sanksi dan Alat Bukti Terhadap Qanun Jinayat dan KUHP), Skripsi Sarjana Hukum, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2018).

Pidana Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Pasal 284 KUHP), Penelitian kedua merupakan penelitian Kriminalisasi Perzinaan Dalam Persfektif KUHP dan Hukum Islam dan penelitian ketiga merupakan penelitian Zina dalam Persfektif Dualisme Hukum pidana (Telaah Defenisi, Sanksi dan Alat Bukti Terhadap Qanun Jinayat dan KUHP), sedangkan penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian Implementasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perzinaan ( Studi Komparatif Hukum Pidana Konvensional dan Hukum Pidana Islam) dan merupakan penelitian perbandingan antara hukum konvensional dengan hukum Islam. Adapun persamaan ketiga penelitian diatas dengan penulis sama-sama merupakan penelitian kepustakaan (library research), dan juga terdapat pada fokus penelitiannya yaitu sama-sama membahas tentang pemidanaan tindak pidana Perzinaan menurut Hukum positif dan Hukum Islam. Perbedaan ketiga penelitian dengan penelitian ini yaitu terletak pada penjelasannya yang lebih efisien dan mengambil perdapat dari beberapa ulama imam Mazhab tentang hukum pidana dan sebagian pengertian-pengertian yang ada dalam penelitian ini. Dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Diswan Kurniawan pada tahun 2009 yaitu lebih membahas pasal 284 KUHP sedangkan penelitian ini lebih ke pendapat para imam mazhab dan pendapat para ulama' tentang pemidanaan tindak pidana zina.

#### F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. JenisPenelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah riset kepustakaan. Dalam penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian pustaka untuk menjelaskan sedalam-dalamnya tentang pemidanaan perzinaan dengan menggunakan buku-buku fiqih, kitab undang-undang hukum pidana sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.Penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yangberkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

#### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan prilaku setiap orang. Dalam hal ini hukum yang dikonsepkan tersebut mengacu pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadist sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan dalam penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam menyelidiki masalah yang diteliti. Untuk itu pengembangan penulisan ini berorientasi pada beberapa pendekatan diantaranya :

 Pendekatan Normatif adalah suatu pendekatan agama islam dan norma-norma agama yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadits dan penulis menggunakan Al-Qur'an dan Hadits, sebagaimana larangan zina yang telah tercantum di dalam Alqur'an dan hadist.

2) Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu perundang-undangan yang tentunya berkaitan dalam pembahasan penelitian dan menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis dalan penelitiannya.

# 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library reseach). Penelitian kepustakaan (library reseach) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca dan menelusuri sejumlah bukubuku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan menggunakan metode ini dapat menempuhnya dengan dua cara yaitu: pertama, kutipan langsung dengan mengambil pendapat para ahli secara langsung tanpa mengubah redaksi kalimatnya. Kedua, kutipan tidak langsung yaitu mengambil pendapat para ahli namun dengan cara mengubah redaksi kalimatnya tanpa meninggalkan substansi pendapat tersebut sesuai dengan konteks penelitian ini.

Hasil kajian dan analisa ini dikutib secara langsung maupun tidak langsung yang selanjutnya dilakukan dan dijadikan dasar untuk memecahkan masalah.

<sup>8</sup>Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Data dan Analisis Data Sekunder*, (Ed. Revisi. 2, Cet. 4. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 2

#### 3. Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan ini, sumber data yag merupakan bahantertuis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :

#### a. Sumber Primer

Sumber data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama. Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa sumber hukum pidana Indonesia yang berupa KUHP maupun perundang-undangan hukum pidana diluar KUHP yang berlaku di indonesia dan sumber hukum pidana Islam yang berupa Alqur'an dan hadits, Jurnal, Ensiklopedi dan buku-buku Fiqih terjemahan Abdul Kadir Audah dan buku-buku fiqih lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### b. Sumber Sekunder

Adapun sumber data sekunder adalah data yang di peroleh lewat pihak lain, tidak langsung di peroleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.Dalam studi ini data sekundernya adalah buku-buku yang mendukungpenulis untuk melengkapi isi serta interpretasi buku dari sumber data primer.Dalam hal ini sumber data sekunder berupa tulisn-tulisan yang sudah mencoba membahas mengenai penegakan hukum islam dan hukum positif dan literatur-literaturyang relevan dengan penelitian ini.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu KUHP dan KUHAP, bahan hukum sekunder yang terdiri dari putusan-putusan pengadilan serta bahan hukum tersier yang bersumber dari hasil-hasil penelitian sebelumnya dan kamus. Bahan hukum tersebut merupakan data sekunder, sedangkan data primer diperoleh dari para informen yang merupakan data pendukung. 10

# Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah:

- Editing yaitu proses pengecekan terhadap data yang dikumpulkan yang 1) bertujuan untuk mengetahui apakah ada kesalahan atau kekurangan dalam data tersebut.
- 2) Codeting yaitu melakukan pemberian kode tertentu yang terdapat pada tiaptiap indikator yang sama. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan perbedaan identitas pada saat dianalisis.
- Organizing (pengorganisasian) yaitu suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efesien.

<sup>10</sup>Biro Penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Masalah-masalah Hukum, Volume nomor 41, 2012, 108.

#### b. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul maka selanjutnya diolah dengan menggunakan analsis deskriftif kualitatif, kemudian disimpulkan menggunakan teknik induktif, deduktif, dan komparatif.

- 1) Induktif, yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari masalah yang khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang umum.
- 2) Deduktif, yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari yang umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- 3) Komparatif, yaitu metode analisis dengan cara mengadakan perbandingan dari beberapa Buku tentang suatu masalah kemudian mengambil suatu kesimpulan.

# G. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian

# 1. Definisi operasional variabel

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian judul "Implementasi Pemidanaan Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komparatif Hukum Pidana Konvensional dan Hukum Pidana Islam)". Maka secara ringkas peneliti akan mempertegas definisi dari setiap variabel yang dikaji:

#### a. Implementasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Implementasi yaitu pelaksanaan/ penerapan. Sedangkan menurut **Nurdi Usman,** Implementasi adalah suatu perkara yang berujung pada aksi tindakan sebab adanya mekanisme dalam suatu sistem. Tidak hanya suatu kegiatan monoton akan tetapi suatu kegiatan

terencana dengan sangat baik guna mencapai sebuah cita-cita atau tujuan tertentu.<sup>11</sup>

#### b. Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Menurut **Sudarto** pemidanaan adalah sinonim dengan kata penghukuman. Dia mengatakan bahwa " penghukuman itu berasal dari kata 'hukum' sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>12</sup>

### c. Tindak pidana Perzinaan

### 1. Tindak pidana

Tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana materildalam undang-undang yang mengatur hukum pidana, perbuatan mana yang bertentangan dengan undang-undang itu yang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya itu.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Alihamdan, *Pengertian Implementasi*, https://Alihamdan.id, dipublikasikan Pada Tanggal 28 Desember 2017, Diakses tanggal 10 November 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, (Cet, 1, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2014), 7.

Telah disinggung bahwa istilah "tindak" dari "tindak pidana" adalah merupakan singkatan dari kata "tindakan" atau "petindak". Artinya: ada orang yang melakukan suatu tindakan dan orang yang melakukan tindakan tersebut disebut petindak atau pelaku. Antara petindak dengan tindakannya atau antara pelaku dengan perbuatannya yang terjadi haruslah ada hubungan kejiwaan (psikologis) sehingga terwujud suatu tindakan/ perbuatan pidana. Tindakan/ perbuatan yang dilakukan itu harus bersifat melawan hukum dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan/ tindakan tersebut.

#### 2. Perzinaan

Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dengan perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.<sup>13</sup>

Zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan, perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan laki-laki yang bukan suaminya.

Zina yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan diluar ketentuan agama (tanpa melalui jalur pernikahan yang sah). <sup>14</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), 472.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Rizem Aizid, *Dosa-Dosa Jariah*, (Cet.1, Yogyakarta: DIVA Press, 2019), 18.

Zina secara harfiah berarti *fashisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.

Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) kedalam vangina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.

Zina dalam KUHP adalah laki-laki dan perempuan yang melakukan gendak (Overspel), dan juga dikenal istilah mukah yang artinya perbuatan senggama secara tidak sah antara laki-laki atau perempuan yang terikat perkawinan dan seseorang yang berlainan jenis yang belum terikat perkawinan. Supaya masuk dalam Pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada unsur paksaan dari salah satu pihak.

Zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat perkawinan dan ukuran yang dikatakan zina yaitu masuknya kepala zakar (kelamin laki-laki) kedalam farji (kelamin perempuan) tanpa adanya hak atau syubhat (kebolehan) memilikinya.

#### d. Hukum Pidana Konvensional

Hukum Pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan mana disertai

ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar, maka timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan/ melaksanakan pidana. <sup>15</sup>

Hukum pidana konvensional menurut penulis adalah peraturan yang berlaku di suatu tempat yang diberlakukannya peraturan tersebut, sehingga jika ada pelanggaran yang dilakukan dalam suatu tempat yang tidak diberlakukannya peraturan itu maka tidak dapat dipidana.

#### e. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan hadits. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat islam yang dalam qanun ini diancam dengan *uqubah hudud* dan/atau ta'zir. <sup>16</sup>

Hukum pidan Islam dapat dikatakan sebagai *jarimah/jinayah* atau kejahatan yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri, masyarakat maupun lingkungan dan melanggar perintah Allah swt.

Berdasarkan pengertian-pengertian variabel diatas maka yang dimaksud dengan judul dari penelitian ini adalah hukum Islam dan hukum konvensional berbeda pandangan dalam masalah zina. Hukum Islam memandang setiap

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, (Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2017), 12.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Ed. 1,Cet.1, Jakarta: Kencana, 2019), 1-2

hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan atas dasar suka sama suka atau tidak. Sedangkan hukum konvensional tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai zina. Pada umumnya, yang dianggap sebagai zina menurut hukum konvensional itu hanya hubungan kelamin di luar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja dan atas dasar suka sama suka. Selain dari itu tidak dianggap sebagai zina, kecuali terjadi pemerkosaan atau pelanggaran kehormatan.

# 2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah hanya membahas tentang pemidanaan tindak pidana perzinaan menurut hukum pidana konvensional dan hukum pidana Islam saja, dan berbentuk penelitian komparatif atau perbandingan antara hukum pidana konvensional yang berlaku di Indonesia dan hukum pidana Islam.

#### **BAB II**

# KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teoritis

### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Konvensional

# a. Pengertian hukum pidana

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik, mencakup berbagai aspek kehidupan demi mewujudkan kedamaian dan ketentraman masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum pidana adalah peraturan yang berlaku di suatu tempat yang diberlakukannya peraturan tersebut, sehingga jika ada pelanggaran yang dilakukan dalam suatu tempat yang tidak diberlakukannya peraturan itu maka tidak dapat dipidana.

Hukum pidana menurut para ahli:

### 1) Pompe

"Hukum pidana adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian".

### 2) Dr. Wirjono Prodjodikoro,SH.

"Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana". Kata pidana berarti hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa kemudian dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan* (Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 23.

# 3) Satochid Kartanegara

"Hukum pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lainyang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana".

# 4) W.L.G. Lemaire

"Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus".

#### 5) Simons

"Hukum pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu putusan hakim yang telah dijatuhi bagi seorang yang bersalah".<sup>2</sup>

# b. Ruang Lingkup Hukum Pidana Konvensional

Hukum pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Dilihat dari perumusannya, maka pidana/ delik dapat dibedakan dalam:

 Delik formil, perumusan delik ini ialah sikap tindak atau perikelakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya. Contoh delik formil ialah delik

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Takdir, Mengenal Hukum Pidana, 2-5

menurut Pasal 156 KUHP, yaitu di depan umum perasaan permusuhan atau kebencian ataupun penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, tidak mensyaratkan adanya akibat. Delik ini juga bukan delik aduan.

2) Delik materil, perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap tindak atau perikelakuan. Contohnya seperti delik pembunuhan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 338 KUHP, yang berarti perbuatan apa saja yang membawa akibat kematian orang lain termasuk pembunuhan. Contoh lain ialah penganiayaan menurut Pasal 351 KUHP.

Pemidanaan juga dapat dikatakan sebagai penerapan pertanggung jawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut juga "criminal responsibility" yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggung jawaban juga dimaksudkan untuk dapat menentukan apakah seorang tersangka akan dipidana atau akan dibebaskan dari tuntutan akibat tindak/perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

- Jika ia dipidana, maka harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukannya bersifat melawan hukum.
- 2) Jika ia dibebaskan, maka berarti pelaku tidak dapat dibuktikan kesalahannya.
- 3) Agar dapat dituntut atau dimintai pertanggung jawaban, pelaku/ petindak haruslah orang/ manusia, bukan makhluk lainnya.

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2018), 155

Adapun Unsur-unsur delik/ tindak pidana yaitu:

- Ada subyek yaitu orang yang mampu bertanggung jawab terhadap segala tindakannya.
- 2) Ada kesalahan yang dilakukan oleh petindak/ pelaku
- 3) Tindakannya bersifat melawan hukum.
- 4) Tindakan/ perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana/ hukuman.
- 5) Bergantung pada waktu, tempat dan keadaan.<sup>4</sup>

Dilihat dari ruang lingkupnya hukum pidana dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:

# a. Hukum Pidana Tertulis

Hukum Pidana Tertulis yaitu peraturan-peraturan/ hukum pidana yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan (pidana).

#### b. Hukum Pidana Tidak Tertulis

Hukum Pidana Tidak Tertulis yaitu peraturan-peraturan pidana yang meskipun tidak tertulis tetapi masih terus hidup dalam keyakinan masyarakat sebagai salah satu aturan yang harus dilaksanakan atau dipertahankan.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Takdir, Mengenal Hukum Pidana, 53-62.

#### c. Hukum Pidana sebagai Hukum Positif

Hukum Pidana sebagai Hukum Positif yaitu aturan-aturan pidana yang diberlakukan/ dipakai pada saat sekarang ini.

# d. Hukum Pidana sebagai bagian dari Hukum Publik

Hukum Pidana sebagai bagian dari Hukum Publik yaitu aturan-aturan pidana yang mengatur kepentingan hukum perorangan dan sebagian besarnya/ terbanyak mengatur kepentingan hukum publik/ negara.<sup>5</sup>

Ruang lingkup berlakunya hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu, berlakunya hukum pidana menurut waktu dan berlakunya hukum pidana menurut tempat.

# a. Berlakunya hukum pidana menurut waktu

Lingkup berlakunya hukum pidana menurut waktu diatur dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi:

- (1) Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan setelah perbuatan tersebut dilakukan, maka dipakailah peraturan yang menguntungkan bagi tersangka.<sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Takdir, Mengenal Hukum Pidana, 9-10.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Tim Visi Yustisia, 3 Kitab Utama Hukum Indonesia, KUHP, KUHAP, & KUH PERDATA, 9

#### b. Berlakunya hukum pidana menurut tempat

Pasal 2 sampai pasal 8 KUHP mengatur tentang batas-batas berlakunya hukum/ Undang-undang pidana menurut tempat dan orang/pelaku. Pasal 9 KUHP merupakan pengecualian berlakunya pasal 2 s/d 5,7 dan 8 KUHP yang diakui dalam hukum Internasional.

Menurut Pompe dan Moeljatno pemberlakuan hukum pidana menurut tempat yaitu:

- 1) Orang atau pelaku
- 2) Wilayah terjadinya
- 3) Kepentingan wilayah atau masyarakat yang harus dilindungi
- 4) Kepentingan bersama antar negara.<sup>7</sup>

# 2. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban hukum), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan hadits. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Pidana

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, 24-33

Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan *uqubah hudud* dan/atau ta'zir.<sup>8</sup>

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqih dengan istilah *jinayat* atau *jarimah. Jinayat* dalam istilah hukum Islam sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayat* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al- qodir Awdah bahwa *jinayat* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Menurut A. Jazuli istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Dikalangan fuqoha', *jinayat* berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'.

Hukum pidan Islam dapat dikatakan sebagai *jarimah/jinayah* atau kejahatan yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri, masyarakat maupun lingkungan dan melanggar perintah Allah swt.

Adapun Unsur-unsur dalam hukum pidana islam ada dua, yaitu:

1) Unsur yuridis normatif yaitu di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman . aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 1-2

2) Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *mukhallaf* (orang islam yang sudah baligh dan berakal sehat).

# 3. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi pencurian, perzinaan (termasuk homoseksual dan lesbian), menuduh orang baik-baik berbuat zina (*alqadzaf*), meminum minuman memabukkan (*khamar*), membunuh dan/atau melukai seseorang, pencurian, merusak harta seseorang, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan semacamnya berkaitan dengan hukum kepidanaan.

Hukum pidana Islam (Hukum *Jinayat*) adalah hukum islam yang berbicara tentang kriminalitas. Hukum pidana islam dikaji didalam bidang Fiqih *Jinayat* yang sumbernya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Adapun ruang lingkup hukum pidana Islam sendiri meliputi tindak pidana *Qishash*, *Hudud* dan *Ta'zir*.

Dalam hukum Islam ada dua istilah penting yang berhubungan dengan pidana yaitu *Jarimah* dan *Jinayah*. *Jarimah* diartika sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT. dengan hukuman *hudud* dan *ta'zir*. Sedangkan *Jinayah* diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, ataupun yang lainnya. Akan tetapi mayoritas fuqaha mengartikannya hanya untuk perbuatan yang mengenai

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fiqih Jinayat* (Ed.I, Cet.I, Jakarta: AMZAH Imprint Bumi Aksara, 2013), 136.

jiwa atau anggota badan seseorang, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan dan pengguguran kandungan.

## 4. Pandangan Imam Mazhab tentang Hukum Pidana

# a. Pandangan Imam Syafi'i

Hukum pidana atau *jinayat* disebut juga *jarimah*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh manusia atau disebut juga tindak pidana yang sifatnya merusakkan diri orang lain, baik berupa pembunuhan maupun melukai atau memotong anggota atau salah satu anggota badan manusia. Hukumnya dinamakan hukum *qisas* (pembalasan) atau hukum *diyat* (hukum pengganti) yang berupa harta benda dalam jumlah tersebut.<sup>10</sup>

Menurut mazhab Syafi'i hukum pidana ialah perbuatan atau kejahatan yang dapat merugikan orang lain, apabila perbuatan itu tidak merugikan orang lain maka perbuatan tersebut tidak dikatakan sebagai tindak pidana. Hukuman bagi pelaku tindak pidana menurut mazhab ini yaitu *qisas*/hukuaman pembalasan sesuai dengan yang telah dia lakukan.

# b. Pandangan Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah membedakan *jinayat* menurut tempat terjadinya *jinayat* atau *jarimah*, apabila jinayat yang dilakukan memiliki ketentuan pada daerahnya maka seseorang itu dapat diberi hukuman, seperti pelanggaran dalam bentuk zina, meminum *khamr* dan mencuri maka Abu Hanifah berpendirian tidak dikenakan

 $<sup>^{10}\</sup>mbox{Ibnu}$  Mas'ud dan Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi'i (Cet. 1, CV Pustaka Setia, 2000), 479-480.

aturan yang mewajibkan ditegakkannya *had*. Lain halnya dengan Syafi'i yang berpendapat bahwa seorang *zimmy* tetap dihukum karena pelanggaran yang ia lakukan dalam bentuk apapun.

Menurut mazhab abu hanifah yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana adalah yang memiliki peraturan di suatu wilayah tempat terjadinya tindak pidana, apabila terjadi suatu tindak pidana namun tidak ada ketentuan dalam daerah tersebut maka tidak dapat dikenakan hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut.

# c. Pandangan Imam Maliki dan Ahmad bin Hanbal

Jinayat atau jarimah adalah perbuatan seorang muslim yang melanggar hukum dimanapun ia berada, dikarenakan hukum islam berada di pundak mereka. Selama Islam melarang perbuatan tersebut, tidak ada tempat yang membolehkan seorang muslim untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama, karena tidak ada perbedaan tempat dan waktu dalam masalah yang ditetapkan oleh Allah dalam masalah jinayat.

Hal ini berlaku untuk perbuatan yang menurut hukum yang berlaku disuatu tempat dianggap bukan suatu pelanggaran, sedangkan dalam hukum islam merupakan tindak pelanggaran hukum.

Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal hukum pidana adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang dimanapun ia berada baik dalam suatu daerah yang tidak ada ketentuan pidana bagi tindakan tersebut tetap dikatakan sebagai tindak pidana dan dihukum dengan ketentuan dalam hukum Islam.

# 5. Pengertian dan Dasar Hukum Zina

# a. Pengertian Zina

Zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan, perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan laki-laki yang bukan suaminya.

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf (baligh), mukthar (tidak terpaksa), tahu keharamannya, terhadap kemaluan wanita yang diharamkannya atau yang menyerupainya.<sup>11</sup>

Zina dalam Rancangan KUHP Tahun 2013 adalah persetubuhan diluar ikatan perkawinan yang sah.

Zina dalam hukum Islam adalah penyaluran insting seksual yang dilakukan seseorang kepada lawan jenis yang tidak dalam ikatan perkawinan atau kepada sesama jenis atau kepada selain manusia.

Berdasarkan beberapa definisi Zina tersebut diatas, sebuah tindak pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perzinaan bila terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

# 1. Persetubuhan yang di haramkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra*, (Ed.1, Cet.1 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 696

kedalam *farji* walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara *zakar* (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Di samping itu, kaidah juga menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan, maka persetubuhan tersebut tidak dianggab sebagai zina, walaupun persetubuhan itu di haramkan karena suatu sebab. hal imi karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya sebab buka zatnya. Contohya, menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas atau sedang berpuasa Ramadhan, persetubuhan semua itu dilarang tetapi tidak dianggap sebagai zina.

#### 2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhi olehnya adalah wanita yang di haramkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram, maka ia tidak dikenakan hukuman had. Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat itu harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu dan tidak ada niat melawan

hukum meskipun sebelumnya ada, maka pelaku tidak dikenai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. 12

1) Pengertian Zina menurut ulama' imam mazhab:

# a) Pendapat Syafi'iyah

Sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan definisi yaitu Zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

## b) Pendapat Malikiyah

Sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan definisi yaitu Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang *mukallaf* terhadap *farji* (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

# c) Pendapat Hanafiyah

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 122-123

## d) Pendapat Hanabilah

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (*farji*) maupun dubur. <sup>13</sup>

Apabila kita perhatikan maka keempat definisi tersebut berbeda dalam redaksi kata dan susunan kalimatnya, namun dalam intinya sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah. Hanya kelompok Hanabilah yang memberikan definisi yang singkat dan umum, yang menyatakan bahwa zina adalah setiap perbuatan keji yang dilakukan terhadap qubul (*farji*) atau dubur. Dengan demikian, Hanabilah menegaskan dalam definisinya bahwa hubungan kelamin terhadap dubur dianggap sebagai zina yang dikenakan hukuman had.

# 2) Pengertian Zina menurut Hukum Positif (KUHP)

R. Soesiloe dalam bukunya menyatakan bahwa pengertian Zina dalam KUHP adalah:

Zina dalam KUHP adalah laki-laki dan perempuan yang melakukan gendak (*Overspel*), dan juga dikenal istilah mukah yang artinya perbuatan senggama secara tidak sah antara laki-laki atau perempuan yang terikat perkawinan dan seseorang yang berlainan jenis yang belum terikat perkawinan.

Di dalam Pasal 284, Konsep zina dalam pandangan KUHP lebih ditekankan pada letak perkawinannya, apabila yang melakukan perbuatan ini tidak

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 121.

dalam ikatan perkawinan dan dilakukan atas dasar suka sama suka maka pelaku tidak dikenakan Pasal ini, secara sederhana zina dalam pandangan hukum positif adalah perselingkuhan.

## a. Dasar hukum zina

Hal ini dapat dilihat dari Pasal 284 KUHP;

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
- a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*Overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
  - b.Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya
- 2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin,
  - b.Seorang wanita yang telah kawin turut serta melakukan perbuatan itu,padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/ istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.

(5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.<sup>14</sup>

Melihat ketentuan Pasal 284 ayat (1),(2) dan (5) yang telah dikutip diatas, maka *Overspel* yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah:

1. Persetubuhan dilakukan oleh mereka yang sudah terikat perkawinan saja.

Apabila pasangan ini kedua-duanya belum terikat perkawinan, maka persetubuhan mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai *Overspel*, hal ini berbeda dengan pengertian berzina dalam hukum Islam yang menganggap persetubuhan antara pasangan yang belum terikat perkawinan juga termasuk di dalamnya.

- 2. Partner yang disetubuhi, yang belum kawin hanya dianggap sebagai peserta pelaku (*medepleger*). Ini berarti apabila partner yang disetubuhi telah kawin juga, maka yang bersangkutan dianggap bukan lagi sebagai peserta pelaku.
- 3. Persetubuhan tidak direstui oleh suami ataupun istri yang bersangkutan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kalau persetubuhan itu direstui oleh suami atau istri yang bersangkutan maka itu bukan termasuk *Overspel*.

Unsur-unsur atau syarat-syarat perzinaan menurut Pasal 284 KUHP yaitu meliputi perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Tim Visi Yustisia, 3 Kitab Utama Hukum Indonesia, KUHP, KUHAP, & KUH PERDATA, 68

melawan hukum atau unsur orang atau pelakunya, yakni adanya kesalahan pada diri pelaku.

Agar suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana haruslah terpenuhi beberapa unsur yaitu:

- 1. Kelakuan dan akibat (sama dengan perbuatan)
- 2. Keadaan yang menyertai perbuatan tersebut
- 3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4. Unsur melawan hukum yang objektif
- 5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Zina adalah perbuatan yang dasar hukumnya adalah haram. Oleh karena itu dasar suka sama suka tidak dapat dijadikan dasar hukum, dan ia termasuk dosa yang paling besar. <sup>15</sup>

Dalam Islam, Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang paling utama. Permasalahan zina dapat kita lihat dalam beberapa nash Al-Qur'an diantaranya adalah, firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra' ayat 32:

#### Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk". 16

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>M. Iqbal Al-Haetami, *Married by accident*, (Cet. 1, Jakarta: Qultum Media, 2014), 80.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 285.

Larangan zina menurut ayat diatas merupakan larangan yang paling utama dalam konsep pelanggaran menjaga kehormatan. Namun demikian, larangan itu juga berlaku pada setiap model perbuatan yang mengarah dan merupakan pendahuluan yang mengantar padaterjadinya perbuatan zinaseperti halnya berkhalwat (berdua-duaan), memamandang lawan jenis sehingga mendatangkan syahwat, meraba, memeluk, mencium ataupun kencan dengan pasangan selingkuhannya.<sup>17</sup>

Perzinaan dalam hukum Islam dianggap sebagai perbuatan yang keji dan terkutuk dengan tidak membedakan para pelakunya baik yang telah kawin maupun yang belum kawin.

Pelaku tindak pidana zina dapat diberikan hukuman hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surah An-nur ayat 2 yang berbunyi:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طابفة من المؤمنين 🚭

#### Terjemahannya:

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Ihda Shofiyatun Nisa', Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif tentang Delik Perzinaan, Skripsi, (Semarang, 2017), 69-70

beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman". <sup>18</sup>

Ayat tersebut secara jelas telah memberikan ketentuan hukuman bagi masing-masing pelaku zina dengan dirajam (*jilid*) seratus kali pukulan. <sup>19</sup>

Dalam hukum pidana Islam pelaku zina dibagi menjadi dua macam, yaitu: pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) dan pelaku zina yang sudah menikah (*muhsan*). Adanya pembagian ini tentunya akan berdampak pada penerapan hukumannya. Hukuman bagi pelaku yang belum menikah adalah didera (*jilid*) dan pengasingan (*taghrib*). Sedangkan yang sudah menikah adalah dilempari batu sampai menemui ajalnya (*rajam*).

Ada beberapa teori pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perzinaan, diantaranya:

# a. Teori materialisme (nazariyyah mad-diyyah).

Menurut teori ini, hukum dapat dijatuhkan atas setiap perbuatan pelaku, tanpa memperhatikan sifat dan komdisi pelaku. Dengan teori semuanya dapat dihukum baik anak-anak, orang gila, hewan, benda mati, bahkan manusia yang telah meninggal sekalipun dapat dijatuhi hukuman.

# b. Teori tradisionalisme (mazhab taqlid).

Menurut teori ini, seorang yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan dan pilihan (kebebasan

-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 350.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>M. Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam; Membaca Ulang Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*, (Cet.1, Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2015), 198.

berkehendak). Dengan teori ini manusia dianggap mampu membedakan antara yang baik dan buruk.

# c. Teori positivisme (mazhab wad'i).

Menurut teori ini, seseorang yang melakukan tindak pidana yang tidak dengan kehendaknya sendiri, tetapi ada faktor yang mempengaruhinya. Pelaku tindak pidana seperti ini bisa diberikan hukuman atas perbuatannya.

# d. Teori relatif (ikhtiyar nisbi).

Teori ini adalah penggabungan teori tradisionalisme dan teori positivisme. Menurut teori ini, meskipun pilihan (kehendak) manusia terbatas, pilihannya tersebut mempunyai pengaruh dalam melakukan tindak pidana, dan penguasa hendaknya melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan orang yang belum atau tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

#### 6. Tujuan hukum pidana konvensional

Pada umumnya tujuan hukum pidana konvensional adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi, dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak. Dalam proses terwujudnya tujuan hukum pidana ini, dikenal dua aliran yakni:

## 1) Aliran klasik (*classieke school*)

Menurut aliran klasik, tujuan susunan hukum pidana adalah melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara yang sewenang-wenang.Pengikut aliran ini menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu (perseorangan).

# 2) Aliran modern (*modern school*)

Menurut aliran modern, tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar kepentingan hukum masyarakat terlindungi.<sup>20</sup>

# 7. Tujuan hukum pidana islam.

Hukum islam tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan negara. Bahkan lebih dalam lagi yaitu kepentingan yang berhubungan dengan agama. Tujuan hukum islam pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Masyarakat yang patuh pada keadilan berarti mencintai keadilan.

Hal ini berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari firman Allah surah An-nisa' ayat 65 yang berbunyi:

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Takdir, Mengenal Hukum Pidana, 9-10

## Terjemahnya:

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya". <sup>21</sup>

Dalil hukum dari ayat Al-qur'an diatas, dapat diketahui bahwa Allah menjelaskan ada orang-orang yang mengaku beriman, tetapi pada hakikatnya tidak beriman selama mereka tidak mau mematuhi putusan hakim yang adil, seperti putusan Nabi Muhammad SAW. sebagai Rasul yang pernah menetapkan penyelesaian perselisihan diantara umatnya.<sup>22</sup>

Hukum Islam ketika menetapkan hukum-hukum dalam masalah kepidanaan mempunyai tujuan umum, yaitu mendatangkan maslahat kepada ummat dan menghindarkan mereka dari marabahaya, hal ini selaras dengan tujuan umum hukum positif, yaitu mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.

Hukum Islam secara umum bertujuan untuk mengamankan lima hal-hal mendasar dalam kehidupan umat manusia, yaitu:

1. Memelihara Agama, Karena agama mempunyai kedudukan yang sangat penting (*urgent*), maka sangat wajar bila islam menempatkan eksistensi agama bagi

2

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 88

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 5.

manusia sebagai kebutuhan hidup yang sangat fundamental.<sup>23</sup>dan agama tidak mematuhi perintah-Nya melainkan menjalankan larangan-Nya. Dapat pula memurtadkan pelaku perempuan yang berzina dengan laki-laki non muslim dengan ancaman tertentu.

- 2. Memelihara Akal yang mana dikuasai oleh nafsu dan syahwat belaka.
- 3. Memelihara Jiwa, karena Islam menyadari pentingnya jiwa dan hak hidup bagi manusia maka hukum Islam mengatur tentang larangan membunuh dengan penerapan hukuman qishas.
- 4. Memelihara Harta benda, dalam hal ini hukum islam mengatur larangan perbuatan mencuri, dan merampok.
- 5. Memelihara Keturunan, yakni ketidakjelasan nasab keturunan yang dilahirkan pelaku wanita karena tidak jelas bapaknya, siapa yang bertanggung jawab, mendidik, memelihara dan sebagainya.

Menjaga dan memelihara keturunan adalah merupakan bagian dari hal-hal mendasar dalam kehidupan umat manusia yang menjadi tujuan dari syari'at Islam. Makanya zina merupakan salah satu yang sangat ditentang oleh hukum Islam.Pelakunya dikenai ancaman hukuman yang berat, selain dalam rangka menjaga keturunan, tujuan pengharaman zina juga untuk melindungi masyarakat dari kerusakan moral.<sup>24</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 6

#### **BAB III**

# IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PERZINAAN DI DALAM HUKUM PIDANA KONVENSIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Pemidanaan tindak pidana perzinaan di dalam hukum pidana Islam

Pemidanaan pelaku zina dalam hukum Islam dijamin adanya kepastian hukum yang tinggi dari hukum positif, yang mana tujuan dari pemidanaannya adalah untuk mendidik, memberi efek jera bagi pelaku dan hak manusia. Kemudian hukuman ini juga dianggap sebagai pelebur dosa atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini berkaitan dengan hak Allah SWT. Kemudian pelaksanaannya diserahkan kepada imam atau kepala negara sebagai kepala pemerintahan dan dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh kepala pemerintahan.<sup>1</sup>

Zina terbagi kepada dua jenis, yaitu:

#### 1. Zina Muhshan

Zina *muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh seorang suami, istri, duda atau janda. Jadi zina ini dilakukan oleh orang yang masih terikat pernikahan atau pernah menikah secara sah. Zina *muhshan* hukuman diyatnya yaitu dirajam.

# 2. Zina Ghairu Muhshan

Zina *ghairu muhshan* adalah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya keduanya belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan serta dalam melakukan perbuatan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Alliya Magfurah, Pemidanaan Pelaku Zina, *Skripsi*. (Jakarta:2018), 75

mesumnya ditandai suka sama suka. Zina *ghairu muhsan* hukuman hadnya yaitu dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan.<sup>2</sup>

Hukuman zina *muhshan* di rajam, berdasarkan kepada Hadist Nabi Muhammad SAW: "Dari 'Ubaidah bin al-Shamid r.a., bahwa Rasullah SAW bersabda:

ن بن يَحينَى التميمي أخبَرنَا هشيم عن مصنور عن الحسن نع حطان عبادة ن بالصلمت قال قال روسل الله صلى الله علايه تنا يحيى الله لنه البرك بربلاكر جلد مائة ونافي ن عبد الله الرقاساي نع ولسم خذوا عني ذخوا عني دَق جعل واليثب براييث جلد مائة والرجم سنة 3

#### Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Manshur dari Al Hasan dari Hitthan bin Abdullah Ar Raqasyi dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam."(HR. Muslim).

Ulama telah sepakat, bahwa hukuman bagi pezina *muhshan* adalah dicambuk sebanyak 100 kali, tapi mereka berbeda pendapat tentang hukuman pengasingan:

 Menurut Imam Syafi'i, digabung antara hukuman cambuk dengan hukuman selama setahun, berdasarkan kepada hadis:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 125

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Shahih Muslim/ Abi Husain Muslim Bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi Kitab : Hudud/ Juz. 2/ Hal. 108/ No (1690) Penerbit Darul Fikri/ Bairut – Libanon/ 1993 M

 $<sup>^4</sup>$  Ibn Hajar Al-Asqalani,  $Bulugha\ Al\text{-}Maram$  (Cet.1, Bandung:Mizan, diterjemahkan oleh Irfam Maulana Hakim, 2010), 501

"Dari Hurairah r.a., dan Said Bin Khalid Al-Juhni r.a., bahwa ada seoarang Arab Badui menemui Rasulullah SAW dan bersabda: "wahai Rasulullah, dengan nama Allah, aku hanya ingin engkau memberi keputusan kepadaku dengan kitabullah. "temannya berkata dan dia lebih lebih pandai dari pada orang badui itu "benar, berilah keputusan diantara kami dengan kitabullah dan izikanlah aku (untuk menceritakan masalah kami). "beliau bersabda, "katakanlah. "ia berkata, "anakku menjadi buruh orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. ada orang yang memberitahukan kepadaku bahwa ia harus dirajam, namun aku menebusnya dengan seratus ekor Domba dan seoang budak wanita. lalu aku bertanya kepada orang-orang alim, dan mereka memberitahukan kepdaku bahwa putraku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan istri orang itu harus di rajam. "maka Rasulullah SAW bersabda, "demi tuhan yang jiwa ku ada tangan-Nya, aku benar-benar akan memutuskan antara engkau berdua denga kitabullah. budak wanita dan domba kembali kepadamu, dan anakmu di hukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, berangkatlah, wahi anas, temui istri orang ini. apabila ia mengaku, rajamlah ia" (HR. Bukhari dan Muslim).

- Menurut Malik dan Auza'i, wajib laki-laki yang belum pernah menikah dan merdeka yang berbuat zina diasingkan, sedangkan wanita yang belum menikah dan merdeka tidak diasingkan, karena perempuan itu aurat.
- 3. Menurut Abu Hanifah, tidak digabung antara cambuk dengan rajam, kecuali bila majelis hakim menganggap itu ada kemaslahatannya. <sup>6</sup>

Berdasarkan rukun zina, ulama' fiqih mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga hubungan seksual yang dilakukan itu dikatakan sebagai tindak pidana perzinaan yaitu:

- Pelaku zina itu adalah seseorang yang telah cakap bertindak hukum, yang ditandai dengan telah baligh dan berakal.
- 2. Menurut ulama mazhab Maliki, pelakunya seorang muslim. Oleh karena itu, perzinaan tidak dikenakan hukuman tindak pidana apabila perbuatan itu

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugha Al-Maram* (Cet.1, Bandung:Mizan, diterjemahkan oleh Irfam Maulana Hakim, 2010), 500-501

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 127

dilakukan oleh sesama orang kafir. Apabila laki-laki menzinai wanita muslim secara paksa (memperkosa), maka hukumannya adalah dibunuh. Akan tetapi, apabila wanita muslim itu dizinai atas dasar suka sama suka, maka wanita itu disiksa dan dikenakan hukuman takzir. Namun jumhur ulama' mengatakan bahwa baik kafir maupun muslim dikenakan hukuman tindak pidana zina.

- 3. Perbuatan itu dilakukan secara sadar dan sengaja. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang terpaksa melakukan zina, baik laki-laki maupun perempuan tidak dikenai hukuman perzinaan.
- 4. Yang dizinai adalah manusia. Menurut ulama' Mazhab Hanafi, Maliki serta pendapat terkuat dikalangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali, seseorang tidak dikenai hukuman perzinaan apabila yang dizinai itu adalah hewan.
- 5. Perbuatan itu terhindar dari segala bentuk keraguan syubhat.<sup>7</sup>

Agar dapat terlaksananya hukum pidana zina, maka harus memenuhi syarat pembuktian tindak pidana zina yaitu:

1. Pengakuan dari si pelaku.

Pengakuan si pelaku zina bahwa ia telah melakukan zina dengan seseorang, dan pengakuan itu datang dari kedua belah pihak yakni pelaku laki-laki dan pelaku perempuan, maka pembuktian tersebut adalah pembuktian yang kuat dan tidak perlu tambahan bukti lain. Imam Abu hanifah dan Imam Ahmad menyaratkan, pengakuan ini harus empat kali, di-qishas-kan (dianalogikan) kepada empat orang saksi.<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 2027.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*, (Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2018), 104

Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah Nomor 2453 yang berbunyi:

فسيَان نب عيَينة ن ع المير هز ن ع عبَيد الله عبد نب الله عبدَ آن ان عبن دحثنا نب الله عمر بن الطخاب دَقَل خشيت ن أ يطلو بِالناس زمان حتى يَقلو عباس الرجم في كاتب ف يَكلفو الرجم في كاتب ف يَكلفو الرجم في كاتب ف يَكلفو الإوان قي الرجم في كاتب ف تيكلفوا بيتكر في ورضية نم رَفئاض الله ألا وإن قي الرجم وقي الملكة المنتقب المنتية أو كان حمل أو عاتراف وقد رَقأهتا على الله عائمية ولسم الرجم وشلاخية ذا ازنيا فارجموهما البيّة ورجم رسلو الله صلى الله عليه ولسم ورجمنا بعده (9

# Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Shabah, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas, ia berkata, Umar bin Khaththab berkata; "Aku khawatir setelah lama masa berlalu, hingga seseorang berkata, "Tidak aku temukan hukum rajam di dalam kitabullah (Al Qur'an), hingga mereka akan sesat karena meninggalkan salah satu dari syari'at Allah. Ingatlah! Sesungguhnya hukum rajam benar adanya. Apabila terjadi zina lalu ada saksi atau wanita yang bersangkutan hamil, atau ada pengakuan, maka aku membaca, "Laki-laki dan wanita dewasa apabila keduanya berzina, maka benar-benar rajamlah mereka. "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melakukan hukum rajam dan kami pun melaksanakannya sepeninggal beliau."

<sup>9</sup>Sunan Ibnu Majah/ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwaniy Kitab : Hudud/ Juz. 2/ Hal. 853/ No. (2553) Penerbit Darul Fikri/ Bairut – Libanon/ 1981 M

10 http://.tafsirq.com, Tafsir Hadist Online, (Diakses tanggal 15 Januari 2020).

## 2. Persaksian dan sumpah dari saksi-saksi

Hal ini didalam Al-qur'an surah An-nisa' ayat 15, yang berbunyi:

## Terjemahnya:

"dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji [275], hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya."

Menurut jumhur mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut Pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti : zina, homo sek dan yang sejenisnya. menurut Pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah musahaqah (homosek antara wanita dengan wanita).

#### a. Saksi harus laki-laki

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Kementerian Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahan, 80

#### Terjemahnya:

"... jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya...". 12

#### b. Saksi sudah baligh

Apabila saksi belum baligh maka kesaksiannya tidak diterima walaupun dia sudah mampu menjaga, melakukan kesaksian dan adil. Masuknya baligh adalah 15 tahun atau pernah mimpi basah bagi laki-laki dan datangnya haid bagi wanita.

#### c. Berakal

Orang yang berakal adalah orang yang mampu menafsirkan mana yang darurat dan yang lainnya, mana yang dijanjikan dan yang dilarang, mana yang bermanfaat dan yang membahayakan. Dengan begitu kesaksian orang gila tidak dapat diterima.

#### d. Adil

Allah SWT telah memerintah untuk menerima kesaksian orang adil. Sebagaimana firmannya dalam surah At-Thalaaq ayat 2 yang berbunyi:

#### Terjemahnya:

"...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu..." 13

#### e. Bisa melihat, berbicara dan mampu mengingat

Saksi diharuskan mampu mengingat kesaksian, memahami apa yang ia lihat, dan perkataannya bisa di percayai.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 48.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 558.

#### f. Saksi beragama Islam

#### Tidak ada penghalang dalam persaksian g.

Beberapa hambatan yang menghalangi persaksian yaitu: Keluarga, permusuhan dan tuduhan/ kecurigaan. 14

#### 3. Hamil

Seorang wanita bisa dijatuhi hukuman had zina apabila terlihat kehamilan di perutnya, sedangkan ia belum atau tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan, dan ia tidak bisa mendatangkan bukti yang bisa menghapus had darinya. Apabila wanita tersebut mampu menghadirkan alasan yang dapat menghapus had zina, maka ia tidak dapat dijatuhi had zina. Alasan-alasan tersebut bisa berupa ia hamil karena diperkosa atau dipaksa dengan ancaman, atau ia digauli karena salah sasaran, atau ia tidak mengetahui haramnya zina. 15

#### Hukum pidana zina menurut imam mazhab ialah:

Menurut ulama Mazhab Maliki, yang dikenakan hukuman tindak pidana zina yaitu pelakunya seorang muslim. Oleh karena itu, perzinaan tidak dikenakan hukuman tindak pidana apabila perbuatan itu dilakukan oleh sesama orang kafir. Apabila laki-laki kafir menzinai wanita muslim secara paksa (memperkosa), maka hukumannya adalah dibunuh. Akan tetapi, apabila wanita muslim itu dizinai atas dasar suka sama suka, maka wanita itu disiksa dan dikenakan hukuman takzir. Namun, jumhur ulama mengatakan bahwa baik kafir maupun muslim dikenakan hukuman tindak pidana zina.

Alliya Magfurah , Pemidanaan Pelaku Zina, *Skripsi*, 35-37
 Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 125.

Ulama mazhab Syafi'i, Hanbali, dan az-Zahiri berpendirian bahwa hukuman bagi pezina yang belum pernah kawin (*al-bikr*) adalah dera 100 kali dan dibuang selama satu tahun ke negeri lain. Mereka beralasan dengan ayat dan hadist. Namun wanita yang dikenai hukuman pembuangan itu tidak dibiarkan seorang diri di tempat pembuangannya, artinya: "Wanita tidak boleh bepergian (*musafir*) kecuali dengan didampingi suami atau mahramnya" (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri). Mereka juga beralasan dengan hadis yang diriwayatkan al-Jamah dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, dalam hadis itu disebutkan bahwa seorang pemuda (belum kawin) berzina dengan seorang wanita (telah kawin), lalu Rasulullah menetapkan bahwa laki-laki itu dikenai hukuman 100 kali dera dan dibuang selama satu tahun, sedangkan wanita itu dikenai hukuman rajam (dilempar dengan batu sampai mati).

Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila perzinaan itu dilakukan oleh sesama orang yang belum kawin, maka disamping dikenakan hukum dera 100 kali, laki-laki tersebut dibuang selama satu tahun dan dipenjarakan di tempat pembuangannya itu. Yang wanita tidak dibuang karena dikhawatirkan akan melakukan perzinaan lagi di tempat pembuangan. 16

Bahkan Islam melarang orang Islam untuk menikah antara perempuan zina dengan laki-laki yang baik-baik (terpelihara dari zina), begitupun sebaliknya.<sup>17</sup>

 $^{16}\mathrm{Abdul}$  Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, 2027-2028.

<sup>17</sup>A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah, Cara Membina Rumah tangga, harmonis, bahagia, dan berkualitas,* (Cet. 1, Malang: Pustaka Al-khoirot, 2013), 45.

Sebagaimana halnya tindak pidana zina, Islam juga mengatur pemidanaan tindak pidana yang menyangkut salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam, yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia, seperti:

# 1. Tindak pidana pelecehan seksual

Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat, bahwa yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban (pemaksaan). <sup>18</sup>

Sanksi hukum bagi pelaku pelecehan seksual telah diatur dalam Pasal 46 s/d Pasal 48 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, yang berbunyi:

#### Pasal 46

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

#### Pasal 47

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat takzir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

# 2. Tindak pidana Pemerkosaan

Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat, bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau

 $<sup>^{18}</sup>$ Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 angka $\left(27\right)$ 

dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Sanksi hukum bagi pelaku pemerkosaan telah diatur dalam pasal 48 s/d 56 Qanun No. 6 Tahun 2014 tenyang hukum jinayat, yang berbunyi:

#### Pasal 48

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

# 3. Tindak pidana Homoseksual (*liwath*), dan Lesbian (*Musahagah*)

Istilah homoseksual berasal dari bahasa inggris "homosexual" yang berarti sifat laki-laki yang senang berhubungan seks dengan sesamanya. Adapun lesbian, berarti sifat perempuan yang senang berhubungan dengan sesamanya pula. Tindak pidana homoseksual dalam istilah hukum pidana Islam adalah *liwath. Liwath* telah ada sejak zaman Nabi Luth a.s. penduduk Sadam atau Sodom memiliki suatu kebiasaan melakukan suatu perbuatan yang belum pernah dilakukan pada masa sebelumnya. Allah telah mengisahkan kaum Nabi Luth di beberapa ayat dalam Al-qur'an, salah satunya dalam QS. Huud (11) ayat 82-83, yang berbunyi:

## Terjemahnya:

"Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi". 19

Terjemahnya:

"Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orangorang yang zalim". <sup>20</sup>

Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat, bahwa yang dimaksud dengan *liwath* adalah perbuatan sesama laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Adapun tindak pidana lesbian adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.

Menurut fatwa MUI, homoseksual adalah aktivitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik lakilaki maupun perempuan. Lesbian adalah istilah untuk aktivitas seksual yang yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan.

Liwath atau homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan jarimah yang bahkan lebih keji daripada zina. Liwath merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia. Para ulama telah

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Kementerian Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahan, 231

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Kementerian Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahan, 231

sepakat tentang dilarangnya homoseksual, namun dalam menetapkan hukumnya mereka berbeda pendapat. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, serta Syiah Zaidiyah, dan Imamiyah, homoseksual hukumnya sama dengan zina. Pendapat ini juga diikuti Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah. Alasan disamakan kedua jenis tindak pidana ini adalah baik *wathi* (setubuh) di dubur (homoseksual) maupun *wathi* di qubul (zina) kedua-duanya dengan *fahisyah*. Dengan demikian, tindak pidana ini termasuk kepada kelompok zina dengan hukuman-hukuman yang sudah tercantum dalam nash.<sup>21</sup>

#### 4. Pornografi

Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi atau bahan-bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pornografi adalah mempertunjukkan gambargambar yang bersifat porno, menyiarkan adegan-adegan bugil, menyebarkan hasil rekaman mesum, gambar seorang laki-laki memeluk atau mencium wanita, dan sebagainya.

Dalam hukum Islam, ketentuan-ketentuan tentang pornografi tidak diatur secara eksplisit (*qat'i*) seperti halnya tindak pidana perzinaan yang telah diatur secara tegas dalam Al-qur'an, namun bukan berarti hukum Islam tidak mengatur badan untuk menentukan sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi dapat dilakukan melalui lembaga Ta'zir.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 141-154.

Selain itu, apabila pelaku tidak segera memperbaiki diri dan tidak bertobat, sekalipun mereka telah mendapat hukuman duniawi, mereka akan mendapat azabyang amat pedih dan mendapat laknat dari Allah didunia dan akhirat. Menurut M. Alie Yafie, sebagaimana yang dikutip oleh Djubaidah, bahwa serangan Amerika Serikat ke Irak adalah merupakan kezaliman dengan senjata (modern dan lengkap), sedangkan tindak pidana pornografi adalah merupakan kezaliman tanpa senjata yang tidak membinasakan nyawa manusia, tetapi yang dibunuh adalah psikologi manusia, sehingga bukan saja mematikan moral, akhlak dan aqidah diri sendiri tetapi tanpa kita sadari radiasi virusnya dapat menyebar dan membunuh masyarakat sekelilingnya.<sup>22</sup>

Pornografi dan pornoaksi dianggap mendekati perbuatan zina sehingga harus dilarang, dan jika dilakukan maka pelakunya harus bertobat karena dianggap berdosa. Apalagi sampai melakukan zina maka dianggap telah melakukan dosa besar.<sup>23</sup>

# B. Pemidanaan tindak pidana perzinaan di dalam hukum konvensional

Untuk menentukan perbuatan zina dapat dikenakan sanksi pidana, maka perbuatan itu haruslah dilakukan secara sadar dan sengaja bukan dalam keadaan tidak sadar. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Soedrajat Bassar yaitu Tindak pidana perzinaan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja.

6
<sup>23</sup> Amany Lubis, dkk, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Cet.2, Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018), 145

-

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Alimuddin Siregar, *Regulasi Hukum Pornografi*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 4-

Ini membuktikan bahwa unsur kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan tindak pidana perzinaan yang diatur dalam KUHP. Apabila unsur kesengajaan dari pelaku zina ini tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti menghendaki atau tidak terbukti mengetahui perzinaan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutuskan bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku.

Kemudian unsur untuk menentukan perbuatan zina dapat dikenakan sanksi pidana maka perbuatan zina haruslah dilakukan secara suka sama suka bukan secara pemaksaan, kemudian pelaku yang dapat dikatakan berzina adalah bagi mereka yang telah kawin atau memiliki istri/suami sebagaiman yang dimaksud oleh R. Soesiloe.

Syarat lain yang perlu diperhatikan agar perbuatan perzinaan antara seorang pria dengan wanita yang salah satu antara keduanya telah kawin dapat disebut sebagai delik perzinaan menurut KUHP adalah bahwa tidak adanya persetujuan diantara suami dan isteri. Kemudian agar dapat dilakukan penuntutan atas perbuatan zina maka haruslah dilakukan pengaduan dari orang yang merasa dirugikan. Apabila tidak terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan maka si pelaku tidak dapat diproses sacara hukum karena perbuatan zina adalah perbuatan yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.

Dalam Hukum Positif kita mengenal istilah azas legalitas (principle of legality) yaitu suatu azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang

dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Pemidanaan Tindak Pidana Perzinaan di Indonesia dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan". Dalam RKUHP hukuman bagi pelaku zina diperberat dari KUHP. Sebagaimana dalam RKUHP pasal 446 ayat (1) huruf a yang berbunyi:

- "(1) Dipidana karena Zina dengan pidana penjara paling lama 2 tahun:
- a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya".

Dengan adanya pemberatan sanksi tersebut, selanjutnya sebagai perwujudan dari hukum di Indonesia maka negara mengakui dan menjunjung tinggi Asasi pada manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan dari kondisi moral bangsa yang kian memprihatinkan seperti pergaulan bebas dengan tidak mengindahkan fitrah asasi manusia.<sup>24</sup>

Hukum di Indonesia tidak memandang suatu perbuatan zina ketika pelakunya adalah pria dan wanita sama-sama berstatus belum kawin. Hukum di Indonesia memandang suatu perbuatan zina jika dilakukan dengan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman. Hal ini didasarkan atas alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyinggung hubungan individu tanpa menyinggung hubungan masyarakat. Dengan demikian, perbuatan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Muammar Arafat Yusmad, *Hukum Diantara Hak dan Kewajiban Asasi*, Ed.1,Cet.1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 96

zina menurut hukum di Indonesia baru dianggap sebagai suatu tindak pidana dan dapat dijatuhkan hukuman ketika hal itu melanggar kehormatan perkawinan.<sup>25</sup>

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015 (R KUHP) yang sedang dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) masih menyisakan banyak permasalahan dalam bobot pemidanaannya yang dirasa mengekang kebebasan warga negaranya dan overkriminalisasi. Di mana terdapat perluasan makna dari tindak pidana zina itu dalam Pasal 484 R KUHP, yang berbunyi: "Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun".

Dalam hal tindak pidana zina, Negara telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pelanggaran kebebasan yang serius terhadap warga negaranya apabila tetap memaksakan ketentuan mengenai zina yang baru. Selain itu, ketentuan terhadap tindak pidana zina dalam R KUHP 2015 juga dianggap terlalu tinggi, dimana ancaman hukuman bagi para pelaku zina adalah penjara maksimal 5 (lima) tahun. Sedangkan dalam KUHP yang berlaku sekarang, ancaman tindak pidana zina hanyalah 9 (sembilan) bulan.<sup>26</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah sepakat untuk tetap memperluas pasal tindak pidana zina dalam Rancangan KUHP. Namun untuk menghindari persekusi, DPR dan pemerintah sepakat untuk memperketat ketentuan dalam Pasal 484 ayat (2), yang mana Pasal tersebut mengatur pihak-

<sup>26</sup>Bintang Wicaksono, *Tindak Pidana Zina dalam RKUHP 2015*, <a href="https://reformasikuhp.org/tindak-pidana-zina-dalam-r-kuhp-2015">https://reformasikuhp.org/tindak-pidana-zina-dalam-r-kuhp-2015</a>, Dipublikasikan pada Tanggal 1 November 2016, Diakses pada Tanggal 13 Februari 2020.

-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Aulia Muthiah & Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 87.

pihak yang dapat melaporkan atau mengadukan orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana zina.

Pasal 484 ayat (2) draf R KUHP menyatakan Tindak pidana zina tidak bisa dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan istri atau pihak ketiga yang tercemar itu berkepentingan. Jadi, tidak semua orang bisa mengadukan. Ayat 2 ini menegaskan delik aduan suami, istri, orang tua dan anak disepakati.<sup>27</sup>

Menurut Neng Djubaedah, meningkatnya perzinaan bukanlah hal yang berdiri sendiri, disamping masalah ketentuan aturan perundang-undangan yang masih lemah, dan juga sejalan dengan meningkatnya pornografi dan pornoaksi sehingga dampak negatifnya semakin nyata, seperti timbulnya kejahatan lain seperti pemerkosaan, aborsi, bahkan pembunuhan.<sup>28</sup>

Sebagaimana halnya dengan tindak pidana zina perbuatan pornografi juga dapat dijatuhi hukuman berdasarkan takzir tetapi ketentuan tersebut tidak dapat dijalankan karena bertentangan dengan pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "suatu perbuatan tidak dapat di pidana kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang pernah ada".

Pengaturan pornografi dan kesusilaan pada umunya yang termodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengakibatkan ketentuan hukum tersebut mempunyai landassan yuridis sedangkan pengaturan tentang pornografi dalam hukum islam masih sebatas mengikat umat islam atas dasar iman dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Kompas.com, *DPR dan pemerintah sepakat pasal zina diperluas dalam RKUHP*, <a href="https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/02/05/21064651/dpr-dan-pemerintah-sepakat-pasal-zina-tetap-diperluas-dalam-rkuhp">https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/02/05/21064651/dpr-dan-pemerintah-sepakat-pasal-zina-tetap-diperluas-dalam-rkuhp</a>, Dipublikasikan pada Tanggal 5 Februari 2018, Diakses pada Tanggal 13 Februari 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Alimuddin Siregar, *Regulasi Hukum Pornografi*, 8.

kepatuhan kepada tuhan, sehingga tidak dapat ditegakkan secara yuridis formal, karena akan berbenturan dengan asas legalitas.

Meskipun hukum tentang pornografi dan kesusilaan pada umumnya yang dalam KUHP telah berlaku di Indonesia sejak merdeka, tetapi perbuatan pornografi dan tindak pidana kesusilaan lainnya terus berkembang bahkan dari waktu ke waktu cenderung meningkat. Peningkatan tersebut terlihat dari banyak nya publikasi baik melalui media cetak maupun elektronik mengenai pornografi, pemerkosaan dan kejahatan susila lainnya. Hukum islam telah mengatur larangan tentang berbagai kejahatan kesusilaan, tetapi ketentuan tersebut tidak dapat dijalankan karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP seperti disebutkan diatas. Itu berarti bahwa upaya penaggulangan pornografi dan tindak pidana kesusilaan lainnya dari segi tersedianya aturan perundang-undangan belum maksimal dapat dilaksanakan karena ketentuan-ketentuan pornografi dan tindak pidana kesusilaan lainnya dalam KUHP tidak sejalan dengan keyakinan hukum masyarakat, sebaliknya ketentuan-ketentuan hukum yang diyakini kebenaranya oleh (sebagian besar) masyarakat belum menjadi hukum positif.<sup>29</sup>

Di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 1968, dapat dijumpai gagasan tentang maksud tujuan hukum pidana di Indonesia adalah agar supaya dengan ridha Tuhan Yang Maha Esa cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Pancasila jangan dihambat dan dihalangi oleh tindak pidana, sehingga baik negara Indonesia, masyarakat, badan-

\_

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Alimuddin Siregar, *Regulasi Hukum Pornografi*, 7-8

badan hukum maupun warga negara Republik Indonesia serta penduduk lainnya mendapatkan pengayoman.

Mengenai tujuan pemidanaan dikenal beberapa teori pidana tradisional, yang terdiri atas:

#### 1. Teori absolut/pembalasan (absoluut theorieen)

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, sanksi pidana dijatuhkan tidak bertujuan mencapai suatu maksud praktis tetapi bermaksud memperbaiki penjahat. Tujuan utama dari penjatuhan sanksi pidana ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan.

#### 2. Teori relatif/tujuan (doel theorieen)

Teori relatif mengajarkan bahwa pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk mempertahankan tata tertib masyarakat. Jadi dasar pembenaran dari penjatuhan pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, yakni supaya orang jangan melakukan kejahatan.

#### 3. Teori gabungan (vereningings theorieen)

Teori ini mengajarkan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan untuk pembalasan dalam rangka mempertahankan ketertiban masyarakat. Vos menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu: (a) teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana

pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum, (b) teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat, dalam teori ini dianut oleh Simons yang menggunakan jalan pikiran bahwa secara prevensi umum terletak pada ancaman pidananya dan secara prevensi khusus terletak pada sifat pidana menakutkan, memperbaiki, dan membinasakan serta secara absolut pidana itu harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat, (c) teori gabungan yang dititikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijumpai gagasan tentang maksud tujuan pemidanaan dalam rumusan pasal 47 sebagai berikut.

#### (1) Pemidanaan bertujuan:

- a) untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b) untuk memesyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
   memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dalam masyarakat.
- d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Ada tiga lapisan yang harus dilalui sebagai pentahapan pidana yaitu: *pertama*, tahap pengancaman pidana yang disusun oleh pembentuk undang-undang; *kedua*, tahap keputusan pidananya sebagaimana ditetapkan oleh hakim; *ketiga*, tahap pelaksanaan pidana atas putusan-putusan hakim tersebut oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana.<sup>30</sup>



\_

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Hambali Tholib, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2011), 23-24.

#### **BAB IV**

# PENANGANAN HUKUM YANG IDEAL TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN

Penanganan hukum dapat tercapai dengan adanya prinsip penegakan keadilan, bahkan sangat banyak ayat Al-qur'an yang menegaskan pentingnya penegakan keadilan dalam dalam masyarakat. Menurut Quraisy Shihab kata *adl* dalam berbagai bentuk terulang 28 kali. Keadilan diungkapkan Al-qur'an dengan kata *adl, al-qitsh,* dan *al-mizan*. Kata *adl* yang memiliki arti sama memberi kesan adanya dua pihak atau lebih. Kata *adl* dalam arti yang lebih luas dapat diartikan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Artinya keadilan adalah segala sesuatu yang dapat melahirkan kemaslahatan bagi masyarakat atau menjaga dan memeliharanya dalam bentuk yang lebih baik.

Untuk menjelaskan hal ini, Allah swt tidak hanya menggunakan kata *al-'adl* saja, tetapi juga kata-kata *al-mizan, al-qisth,* dan *as-wasath*. Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang harus ditegakkan sehingga tercapai kesetaraan hukum dalam masyarakat. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Islam juga tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku bangsa, bahasa dan ras tetapi berdasarkan ketakwaan terhadap Allah swt. Karena itu tidak boleh seorangpun yang berhak mendapatkan perlakuan khusus di depan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2016), 22.

hukum.<sup>2</sup> Keadilan juga diatur dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

#### Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.<sup>3</sup>

Hukum pidana Islam pada hakikatnya sangat menghargai setiap kepentingan pribadi, meskipun kepentingan pribadi tersebut se waktu-waktu dapat dikorbankan demi kepentingan bersama, apalagi menyangkut moralitas bangsa. Perbuatan zina dan minum khamar di masukkan sebagai tindak pidana berat yang harus dijatuhi hukuman had, karena berdampak pada kerusakan moral manusia, dan menjatuhkan harkat manusia menjadi seperti sekumpulan hewan.

Kedua tindak pidana tersebut pada umumnya tidak mendapat perhatian serius dari hukum pidana positif dengan alasan sulit penanganan perkaranya dan karena berlebihan dalam menghormati hak asasi setiap orang, apalagi perbuatan zina dan minum khamar tidak berdampak langsung kepada stabilitas umum. Adapun di dalam hukum pidana Islam, kedua tindak pidana tersebut sangat di

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2016), 238

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kementerian Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya, 87

perhatikan dan di waspadai, karena minuman keras dapat merusak akal manusia, sedang perzinaan dapat merusak kemuliaan nasab manusia yang membuatnya saling mengenal dan menghormati di antara sesamanya.<sup>4</sup>

Penanganan hukum terhadap tindak pidana perzinaan dapat kita lihat dari penyebab zina itu sendiri yang mana pada zaman modern ini zina sudah dianggap sebagai *lifestyle* bagi generasi muda, dan penyebabnya dapat difokuskan menjadi 2 (dua) aspek utama yaitu kesalahan pengasuhan dan pornografi yang berakibat dari dampak utama digital.

#### 1. Kesalahan pengasuhan

Kesalahan dalam pengasuhan terjadi karena kurang kokohnya enam pilar pengasuhan yaitu:

- a. Kurang siapnya orang tua menjadi orang tua
- b. Terjebak di dunia dimana ayah meninggalkan anak untuk bekerja dan ayah jarang terlibat dalam pengasuhan anak
- c. Tidak ada tujuan pengasuhan
- d. Komunikasi antara anak dan orang tua yang sangat buruk
- e. Terlalu tergesa-gesa atau terlalu sibuk dan tidak mengajarkan anak agama sendiri
- f. Bijak berteknologi

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, 358

#### 2. Pornografi

Pengaruh keterpaparan pornografi terhadap zina, pada zaman yang serba modern ini yang mana tidak ada orang yang matanya tidak ber-HP dan sebagian besar anak-anak memiliki tontonan pornografi sehingga otak anak tidak bisa membedakan yang tidak layak dan yang layak untuk di komsusi otak mereka.

Pornografi telah mencetuskan seks bebas dan seks bebas telah menimbulkan kejahatan, dan pornografi tidak hanya menyebabkan zina namun juga menyebabkan tindak pidana cabul, pemerkosaan dan sebagainya. Jadi, pornografi bukan hanya ranah individu karena merusak otak, jiwa dan generasi penerus bangsa ini.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Elly Risman, *Zina Sudah Menjadi Lifestyle*, <a href="https://news.detik.com/berita">https://news.detik.com/berita</a>, Di publikasikan pada Tanggal 27 Januari 2017, Di akses pada Tanggal 14 Februari 2020

#### **BAB V**

# PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERZINAAN ANTARA HUKUM KONVENSIONAL DAN HUKUM ISLAM

Dalam perundang-undangan Indonesia hukuman bagi pelaku zina ini belum terdapat peraturan yang pasti, akan tetapi perbuatan zina ini telah diakui kebenarannya. Sehingga telah dibuat rancangan peraturan pidana yang membahas tentang perbuatan zina yang pelakunya masih sesama lajang. Sebagaimana dalam RUU KUHP Bab XVI tentang tindak pidana kesusilaan bagian keempat adalah hal perzinaan Pasal 446 ayat 1 butir e yang berbunyi:

- (1) Dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun,
  - e) Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat perkawinan melakukan persetubuhan.<sup>6</sup>

Hukum Pidana juga merupakan keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan apa dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu, dapat dikenai atau dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Aliyya Magfurah, Pemidanaan Tindak Pidana Zina, *Skripsi*, 18

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup>

Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin diluar perkawinan adalah zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak. Sebaliknya hukum positif tidak memandang semua hubungan kelamin diluar perkawinan adalah zina.<sup>8</sup>

Adapun asas-asas dalam Hukum Pidana Islam terbagi menjadi 4 (empat), diantaranya:

#### 1. Asas legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas legalitas dalam Islam bukan hanya berdasarkan pada akal manusia, tetapi bersumber dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam Alqur'an. Ketetapan Allah berupa hukuman hanya berlaku bagi kaum yang telah didatangi oleh Rasul dan telah sampai kepada mereka peringatan (Alqur'an) Surah Al-Isra' ayat 15.9

من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

<sup>7</sup>Diswan Kurniawan, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perzinaan, *Skripsi*, (Yogyakarta,2009), 14

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Diswan Kurniawan, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perzinaan, Skripsi, 7

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Muhammad Tahmid Nur, *Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Posistif*, (Sulawasi Selatan: Lembaga Penerbitan Kampus STAIN PALOPO,2012), 23-24.

#### Terjemahnya:

"Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul". <sup>10</sup>

Makna dari ayat alqur'an yang diturunkan oleh Allah kepada nabi Muhammad agar menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman) kepadamu. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak Alqur'an diturunkan.

#### 2. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapatkan imbalan yang setimpal.<sup>11</sup> Asas ini terdapat dalam Al-qur'an Surah Al-An'am ayat 165 yang berbunyi:

وهو الذى جعلكم خليف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجت ليبلوكم في ما ءاتلكم أن ربك سريع العقاب وإنه لغفور



#### Terjemahnya:

"Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat,

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 283.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal, Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, 132.

untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". <sup>12</sup>

Dan dalam firman Allah SWT surah Al-Muddatstsir ayat 8 yang menyatakan bahwa setiap orang terikat dengan apa yang ia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain.

#### 3. Asas praduga tak bersalah

Asas Praduga tak Bersalah merupakan semua perbuatan yang (kecuali ibadah khusus) dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh nash hukum. Selanjutnya semua orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat kecuali di buktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan, jika suatu keraguan yang beralasan muncul, maka seorang tertuduh harus dibebaskan. <sup>13</sup>

#### 4. Asas persamaan di hadapan Hukum

Sebelum islam lahir dan berkembang di kalangan bangsa Arab jahiliyah pada masa itu terdapat banyak diskriminasi dan perbedaan antara manusia yang satu dan yang lainnya, antara lain:

- 1) Derajat suku Quraisy lebih tinggi dari suku lainnya
- 2) Derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan

Kemudian setelah Islam masuk dan berkembang di Jazirah Arab, maka Islam menekankan adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, kesamaan derajat antar suku bangsa dan lain sebagainya.

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 150.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 29

Asas persamaan hak dalam Islam dapat dilihat pada firman Allah QS. Alhujurat ayat 13 yang berbunyi:

#### Terjemahnya:

"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

Asas persamaan di muka hukum ini juga berlaku bagi semua kalangan tanpa melihat suku, bangsa, ras dan status sosial. 15

Perbuatan tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan jarimah. Imam Al- Mardawi mengemukakan bahwa jarimah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Dalam istilah lainjarimah disebut juga dengan istilah jinayah. Menurut Abdul Qadir Audah pengertian jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

Ulama fiqih mengemukakan unsur dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau jarimah, sebagai berikut:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 517.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Muammar Arafat Yusmad, *Penerapan Sanksi Pidana Syariat Islam di Aceh*, 32-34

- Adanya nash yang melarang perbuatan tersebut dan terdapat pula ancaman hukumnya. Dalam hukum pidana positif unsur ini disebut unsur formil (ar Rukn al-syar'i). Dalam unsur ini ulama membuat kaidah "tidak ada suatu tindakan pidana dan tidak ada pula satu hukuman tanpa ada nas". Kaidah tersebut juga dikatakan "sebelum ada nash, tidak ada hukum bagi orang-orang yang berakal". dengan demikian unsur tersebut bersifat melawan hukum.
- Adanya tingkahlaku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan yang nyata melanggar larangan syara'. Jarimah positif yaitu aktif melakukan sesuatu perbuatan, seperti mencuri maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang di perintahkan syara', jarimah negatif yaitu fasif dalam melakukan perbuatan seperti tidak melaksanakan sholat dan tidak menunaikan zakat. Dalam hukum positif unsur ini disebut dengan unsur materil (ar-rukn al madiy). Perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang oleh hukum dikatakan dapat dihukum.
- Perilaku jarimah (tindak pidana) adalah seseorang yang telah mukallaf atau orang yang dapat dipersalahkan atau yang telah bisa diminta pertanggung jawabannya secara hukum, dalam hukum pidana Islam (al-rukn adabi). Dalam hukum positif disebut dengan unsur moril. Orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatan yang dilakukannya. 16

Beberapa unsur yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau jarimah. Pada umumnya ulama juga membagi jarimah berdasarkan aspek berat

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I* (Cet. I, Makassar: Alauddin University Press, 2014), 11-

dan ringannya hukuman. Dan Allah swt telah mengatur tentang *jinayah* dalam Alqur'an surah Al-baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يائها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحربالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان دالك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذالك فله عذاب أليم

#### Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih." 17

Ditinjau dari segi hukumannya *jarimah* dibagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

#### a. Jarimah Hudud

Hudud berasal dari had, yang menurut bahasa berarti batasan-batasan yang dilarang orang melanggarnya, dalam artian ini ialah perbuatan-perbuatan kejahatan yang menyangkut hak Allah atau kepentingan umum. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah hukuman had adalah hukuman yang telah

.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Kementerian Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya, 27

ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah. Hukuman tersebut merupakan hak Allah sematamata, jika ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Oleh karena hukuman had itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili negara. *Jarimah hud* ini ada tujuh macam, yaitu:

- a) Jarimah zina.
- b) Jarimah qadzaf.
- c) Jarimah syurb al-khamr.
- d) Jarimah pencurian.
- e) Jarimah *hirabah*.
- f) Jarimah riddah.
- g) Jarimah pemberontakan (Al-Bagyu).
- b. Jarimah Qisas dan Diyat

Jarimah *qishas* dan *diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* atau *diyat*. Baik *qiṣāṣ* maupun *diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah merupakan hak Allah, sedangkan *qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan hak manusia atau hak individu. Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban dan keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.

Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama, qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diyat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diyat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. 18

Menurut Muhammad Abu Zahrah pengertian *qiṣāṣ* adalah persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman. *Jarimah qiṣāṣ* dan *diyat* hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, maka jumlahnya ada lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja.
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja.
- 3) Pembunuhan karena kesalahan.
- 4) Penganiayaan sengaja.
- 5) Penganiayaan tidak sengaja.
- c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Kementrian Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahan,27

Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah yang dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak Pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara'. Sehingga dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ūlīl amri* (penguasa).

Jarimah ta'zir hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman sesuai macam jarimah ta'zir serta keadaan perbuatannya. Jadi hukuman jarimah ta'zir tidak memiliki batasan tertentu. Jenis jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya, sedangkan jarimah hudud, qiṣāṣ dan diyat sudah ditentukan jumlahnya.

Dalam *jarimah hudud* dibatasi perbuatan-perbuatan yang menyangkut hak Allah dan dalam *jarimah qiṣāṣ* yang menyangkut hak manusia, maka dalam *jarimah ta'zir* perbuatan-perbuatan kejahatan itu sebagian ada yang menyangkut hak Allah dan sebagian yang menyangkut hak manusia atau ada yang menyangkut kedua- duanya. <sup>19</sup>

Dari penjelasan tersebut zina merupakan tindakan yang dilarang dan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik yang berupa suatu tindak pidana sehingga tindak pidana zina dapat di hukum sesuai ketentuan yang berlaku, dalam hukum Islam perbuatan yang dilarang maka dapat dikenakan *jarimah*.

Pemidanaan dalam hukum pidana Islam diserahkan kepada *imamah/* pemerintah. Pemidanaan dalam segi tempat dilakukannya hukuman, terbagai atas:

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Mardani, Hukum Pidana Islam, 9-13.

- 1. Hukuman jiwa, yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya seperti hukuman ancaman, peringatan, dan teguran.
- Hukuman badan, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan, yaitu hukuman mati, jilid dan penjara atau pengasingan.
- 3. Hukuman harta, yaitu dikenakan terhadap harta seseorang seperti diyat, denda dan perampasan harta.

Dalam hukum pidana Islam bentuk pemidanaan bagi pelaku zina dikategorikan menjadi dua hukuman akan tetapi dalam penjatuhan pidana masingmasing dikenai sanksinya. *Had* zina merupakan *Hudud*, yakni hukuman tidak bisa kurang tidak bisa lebih, sebagaimana telah ditetapkan di dalam Alqur'an. *Had* bagi pelaku tindak pidana zina *muhshon* (pelaku terikat/ telah menikah) adalah dikenai hukuman *rajam*. Sedangkan bagi pelaku zina *ghairu muhshon* (pelaku masing-masing belum terikat perkawinan) adalah dikenai hukuman dera/ cambuk sebanyak seratus kali dan hukuman pengasingan selama satu tahun lamanya.

Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Alqur'an Surah An-Nuur ayat (2) yang berbunyi:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكر بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طابِفة من المؤمنين الله الله المؤمنين

#### Terjemahnya:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada

keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". <sup>20</sup>

Zina merupakan kategori *jarimah hudud. Hudud* terkait dengan hak Allah SWT dan hak manusia. Perbuatan zina sebagaimana telah dicantumkan larangan serta hukumannya dalam nash dan sunnah. Pemidanaan dilakukan dengan tujuan selain menghukum pelaku pidana adalah sebagai pembalasan/ peleburan dosa yang telah dilakukan, juga bertujuan sebagai efek jera bagi masyarakat akan haramnya perbuatan tersebut, dapat dikatakan pemidanaan dalam pidana islam tidak hanya untuk kepentingan individu, tetapi mengedepankan kepentingan umum.<sup>21</sup>

Sanksi terhadap pelaku zina demikian berat, mengingat dampak negatif yang ditimbilkan akibat perbuatan zina, baik terhadap diri, maupun keluarga, dan masyarakat. Diantara dampak negatif antara lain sebagai berikut:

- 1. Penyakit kelamin seperti virus HIV/ AIDS, yang merupakan penyakit yang mencemaskan. Penyakit tersebut terjangkit karena hubungan kelamin.
- 2. Perbuatan zina, membuat seseorang enggan melakukan pernikahan sehingga dampak negatif akibat keengganan seseorang untuk menikah cukup kompleks, baik terhadap kondisi mental maupun fisik seseorang.
- 3. Keharmonisan hubungan keluarga sebagai suami istri, salah satunya adalah faktor pemenuhan kebutuhan seksual melalui perzinaan, kemesraan hubungan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 350.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Alliya Magfurah, Pemidanaan tindak Pidana Zina, Skripsi, 49

berkurang lantaran salah satu pihak telah mengadakan hubungan dengan lawan jenisnya bukan dengan suami/ istri yang sah.

4. Di negara manapun, terutama negara-negara yang menghormati nilai yaitu nilai kesusilaan, masyarakatnya akan mencela seorang wanita yang hamil tanpa ada suami yang sah, terutama di Indonesia.

Imam Ibnul Qayyim berkata: "Perbuatan zina itu menimbulkan akibat atau dampak yang sangat buruk, karena ketika seorang muslim melakukannya, maka pada saat itu dapat dipastikan bahwa agama atau imannya menipis, bahkan hilang dari jiwanya. Zina juga dapat menyebabkan hilangnya sifat wara' dan merusak wibawa serta menipiskan ghirah keagamaan.<sup>22</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pemidanaan tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam dan hukum konvensional yaitu:

Hukum Islam memberikan penjelasan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Hal ini berbeda dengan rumusan KUHP, bahwa zina hanya berlaku jika kedua pelaku sedang terikat perkawinan yang sah. Maka hanya pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah saja yang dapat dijerat oleh pasal perzinaan.

 Dalam Islam persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah dianggap sebagai zina dan dapat dikenakan hukuman. Sedangkan menurut KUHP pelaku zina yang dapat dikenakan hukuman hanyalah pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah saja.

-

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Tuhfatul 'Arus, Hadiah Pernikahan Terindah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), 409.

- 2. Dalam hokum Islam pelaku tindak pidana zina yang dapat dijatuhi hukuman adalah orang mukallaf/baligh dan hukum Islam dalam menjatuhi hukuman dapat dibedakan dalam 2 kategori yakni *muhshan* (pelaku zina yang sudah pernah menikah) dan *ghairu muhshan* (pelaku zina yang belum pernah menikah). Sedangkan dalam KUHP tidak dikenal istilah *muhshan* dan *ghairu muhshan*.
- 3. Dalam hukum Islam, zina termasuk pada *jarimah hudud* yang mana merupakan hak Allah swt. secara mutlak. Sehingga dalam proses pemidanaannya diperlukan bukti-bukti yang kuat untuk memutuskan masalah zina, dan dalam hukum Islam tidak diperlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan, asal terpenuhi bukti-bukti telah terjadi perzinaan maka hokum berlaku pada pelakunya. Dalam KUHP perzinaan merupakan delik aduan absolut sehingga ketika tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu suami atau isteri pelaku, maka pelaku tidak dapat dijerat Pasal perzinaan. Selain itu KUHP memberikan izin bagi pelapor untuk mencabut kembali tuntutannya selama peristiwa tersebut belum mulai diperiksa dalam siding pengadilan, meskipun pada keyataannya sebelum dimulai, hakim masih menanyakannya kepada pengadu, apakah ia tetap pada pengaduannya itu dan bila tetap, barulah dimulai pemeriksaannya.
- 4. Hukum Islam memberikan sanksi tindak pidana zina yaitu *dera* atau *rajam* karena hukum Islam bersandar pada Al-qur'an dan Hadist. Sedangkan dalam KUHP sanksi tindak pidana zina hanya mengancamnya dengan pidana

penjara maksimal Sembilan bulan, karena KUHP hanya bersumber dari hasil pemikiran manusia yang produk pemikiran itu dari orang-orang barat.

5. Dasar dilarangnya zina dalam hukum Islam yaitu dari segi tujuannya; a) untuk menjaga kelestarian dan pengembangan keturunan, b) menjaga keharmonisan rumah tangga, menjunjung tinggi harkat dan martabat serta harga diri dari aib dan noda, c) mencegah timbulnya penyakit dan virus yang mematikan. Sedangkan KUHP menganggap bahwa tindak pidana zina merupakan suatu bentuk pengingkaran atau penghianatan atas perkawinan. KUHP tidak memperhatikan kemungkinan-kemungkinan lain yang timbul akibat perzinaan, seperti penularan penyakit dan virus yang mematikan akibat hubungan badan yang tidak sehat.<sup>23</sup>

#### Perbedaan Hukum Konvensional dan Hukum Islam

Hukum Islam tidak sama dengan hukum konvensional. Menurut Abdul Qadir Audah dalam *At-Tasyri al-Jinai al-Islamy Muqaran bil Qanunil Wad'iy*, sejatinya hukum Islam tidak dapat dianalogikan dengan hukum konvensional, hukum Islam merupakan produk sang Pencipta, sedangkan hukum konvensional hasil pemikiran manusia.<sup>24</sup>

Namun hukum Islam dan hukum konvensional dalam menentukan tindak pidana dan hukumannya dari segi maksud dan tujuannya, yaitu sama-sama bertujuan untuk memelihara dan menjaga kepentingan dan ketentraman hidup

<sup>24</sup>Nidia Zuraya, *Perbedaan Hukum Islam dan Konvensional*, <a href="https://m.republika.co.id/amp/ly83xd">https://m.republika.co.id/amp/ly83xd</a>, Dipublikasikan pada Tanggal 23 Januari 2012, Diakses pada Tanggal 19 Februari 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Syamsul Huda, *Jurnal Studia Islamika, Zina dalam Perspektif Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jawa Timur, Volume. 12, Nomor. 2, 2015, 390-393

bermasyarakat dari segala bentuk gesekan-gesekan sosial yang mungkin terjadi dalam suatu interaksi antara individu dan individu lain atau dengan masyarakat.


Meskipun antara hukum Islam dan hukum konvensional mengandung banyak kesamaan terutama dari segi tujuan pembentukannya, namun diantara keduanya memiliki beberapa perbedaan. Ahmad Wardi Muslich menjelaskan beberapa perbedaan antara keduanya sebagai berikut:

- 1. Hukum Islam sangat memperhatikan pembentukan akhlak dan budi pekerti yang luhur, karena akhlak yang luhur merupakan sendi atau tiang untuk menegakkan masyarakat. Sedangkan menurut hukum positif ada beberapa perbuatan yang walaupun bertentangan dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur tidak dianggap sebagai tindak pidana, kecuali apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perseorangan atau ketentraman masyarakat.
- 2. Undang-Undang (hukum positif) adalah produk manusia, sedangkan hukum Islam bersumber dari Allah swt. (wahyu), yang berpedoman pada Al-qur'an dan as-sunnah.<sup>25</sup>
- 3. Undang-Undang (hukum positif), yaitu peraturan yang dibuat oleh badan legislatif yang mengikat kepada setiap warga Negara di mana undang-undang itu diberlakukan, yang apabila dilanggar mendatangkan sanksi. Undang-Undang sebagai sebagai hasil 'ijtihad kolektif dinamikanya relative lamban, karena biasanya, untuk mengubah suatu undang-undang memerlukan waktu, biaya, persiapan yang tidak kecil.

.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Muammar Arafat Yusmad, *Penerapan Sanksi Pidana Syariat Islam di Aceh*, 50-51

- 4. Hukum Islam yaitu peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum yakni fiqih, fatwa, keputusan pengadilan, dan Undang-Undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi ummat Islam di Indonesia.<sup>26</sup>
- Hukum Islam merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya, kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap bagi umat Islam.<sup>27</sup>



-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Supardin, Jurnal Al-Qadau, Peradilan Hukum Keluarga Islam, Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, (Sul-Sel, Vol. 4, No. 2, 2017), 2.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia*, (Cet. 1, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 30.

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

#### A. Simpulan

Dalam bab-bab sebelumnya penyusun memberikan penjelasan dan pembahasan yang begitu panjang, maka dalam bab terakhir ini penyusun memberikan kesimpulan, yang mana kesimpulan ini nantinya mampu memberikan kemudahan-kemudahan di dalam memahami dari apa yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya tersebut. Kesimpulannya adalah:

konvensional dan hukum pidana Islam adalah sanksi hukuman bagi laki-laki atau perempuan yang telah terikat perkawinan di rajam dan bagi pezina laki-laki atau perempuan yang belum terikat perkawinan adalah di dera seratus kali dera dengan unsur-unsur pembuktian seperti pengakuan dari si pelaku, sumpah dari saksi-saksi, dan hamil. Sebagaimana zina tindak pidana yang berkaitan dengan zina seperti pemerkosaan, asusila dan lain-lain maka hukumannya sama dengan tindak pidana zina sesuai dengan nash. Sedangkan menurut hukum positif pidana bagi pelaku tindak pidana zina bagi yang telah menikah tercantum dalam Pasal 284 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 9 bulan namun pemerintah sepakat untuk memperluas pasal zina sebagaimana dalam R KUHP pemidanaan bagi pelaku zina yaitu 5 tahun, supaya hukum tidak dipandang merenggut HAM warga negara maka dalam RKUHP lebih menegaskan tentang siapa saja yang dapat melakukan pengaduan terhadap tindak pidana perzinaan.

- 2. Penanganan hukum yang ideal terhadap tindak pidana perzinaan perlu menerapkan 2 aspek utama dalam kehidupan sehari-hari yaitu pengasuhan anak seperti komunikasi yang baik dan pembatasan penggunaan media sosial yang dapat menimbulkan pornografi karena pornografi sangat berpengaruh pada perzinaan dan menimbulkan kejahatan.
- Perbandingan pemidanaan tindak pidana perzinaan antara hukum konvensional dan hukum islam, dimana dalam hukum pidana islam pelaku tindak pidana zina yang belum kawin di dera dan diasingkan, sedangkan pelaku tindak pidana zina yang sudah kawin di dera dan di rajam sebagaimana yang telah diatur di dalam Al-qur'an surah An-nur ayat 2. Sedangkan dalam hukum pidana konvensional pemidanaan bagi pelaku tindak pidana perzinaan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 284 KUHP, pemidanaan bagi pelaku tindak pidana zina bagi yang terikat perkawinan yaitu pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan dan bagi pelaku tindak pidana zina diluar ikatan perkawinan diatur dan dalam RKUHP 2015 pemidanaan tindak pidana zina yaitu selama-lamanya 5 (lima) tahun.

#### B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian mengenai Implementasi pemidanaan tindak pidana perzinaan studi komparatif hukum pidana konvensional dan hukum pidana islam. Maka penyusun ingin menyampaikan beberapa poin yang diharapkan akan bermanfaat dimasa-masa yang akan datang demi terciptanya masyarakat yang bermoral dan bermartabat, adapun sarannya yaitu:

- 1. Bagi para pembuat undang-undang dan para penyusun RUU KUHP yang membahas mengenai delik kesusilaan, dalam merumuskan sanksi pemidanaannya hendaknya memperhatikan dampak negatif dari perbuatan tersebut dan jangan hanya terpaku pada persoalan perkawinan belaka.
- 2. Bagi warga negara Indonesia khususnya kaum muslimin hendaknya berperan aktif dalam memberikan pemahaman-pemahaman agama, karena peran agama sangat perperan kuat untuk menghindari tindak pidana perzinaan.
- 3. Bagi para peneliti berikutnya hendaknya melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang penilitian pemidanaan tindak pidana perzinaan.



#### DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem, Dosa-Dosa Jariah, Cet.1, Yogyakarta: DIVA Press, 2019
- Al-Haetami, M. Iqbal, Married by accident, Cet. 1, Jakarta: Qultum Media, 2014
- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi, *Tuhfatul 'Arus, Hadiah Pernikahan Terindah*, Jakarta: PT Gramedia, 2019
- Al-rasyid, Harun, Fiqih Korupsi, Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: KENCANA, 2017
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Bulugha Al-Maram*, Cet.1, Bandung:Mizan, diterjemahkan oleh Irfam Maulana Hakim, 2010
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Biro Penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Masalah-masalah Hukum*, Volume nomor 41, 2012.
- Dahlan, Abdul Azis *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1 Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996.
- Hasan, Hamzah, *Hukum Pidana Islam I* Cet. I, Makassar: Alauddin University Press, 2014
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqih Jinayat*, Ed.I, Cet.I ,Jakarta: AMZAH Imprint Bumi Aksara, 2013.
- Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Parepare, *Jurnal Hukum, DIKTUM*, Volume 13 nomor 1, 2015
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Halim publishing dan Distributing, 2014.
- Kurniawan, Diswan, Skripsi, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perzinaan Yogyakarta, 2009
- Lubis, Amany, dkk, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, Cet.2, Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018
- Mardani, Hukum Pidana Islam, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2019.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi'i Cet. 1, CV Pustaka Setia, 2000
- Magfurah, Alliya, Skripsi ,Pemidanaan Pelaku Zina,Jakarta:2018

- Mannan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Muthiah, Aulia & Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Data dan Analisis Data Sekunder*, Ed. Revisi. 2, Cet. 4. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014
- Nur, Muhammad Tahmid, Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Posistif, Sulawasi Selatan: Lembaga Penerbitan Kampus STAIN PALOPO, 2012.
- Nur, Muhammad Tahmid, *Menggapai Hukum Pidana Ideal, Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab ra*, Ed.1, Cet.1 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Renggong, Ruslan, Hukum Pidana Khusus, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2017.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Lingkungan*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Supardin, Jurnal Al-Qadau, Peradilan Hukum Keluarga Islam, Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, Sul-Sel, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Siregar, Alimuddin, *Regulasi Hukum Pornografi*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019
- Syuhud, A. Fatih, *Keluarga Sakinah, Cara Membina Rumah tangga, harmonis, bahagia, dan berkualitas,* Cet. 1, Malang: Pustaka Al-khoirot, 2013.
- Syamsul Huda, Jurnal Studia Islamika, Zina dalam Perspektif Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jawa Timur, Volume. 12, Nomor. 2, 2015
- Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*,cet, 1 Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan. 2014.
- Tim Visi Yustisia, *3 Kitab Utama Hukum Indonesia*, *KUHP*, *KUHAP*, & *KUH PERDATA*. Cet. 1, Jakarta: Visimedia, 2015.
- Thohari, Fuad, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, Ed.1, Cet.1, Yogyakarta: Deepublish, 2018

- Tholib, Hambali, Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2011
- Usman, M, Rekonstruksi Teori Hukum Islam; Membaca Ulang Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali, Cet.1, Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2015
- Yusmad, Muammar Arafat, *Hukum Diantara Hak dan Kewajiban Asasi*, Ed.1,Cet.1, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Yusmad, Muammar Arafat, *Penerapan Sanksi Pidana Syariat Islam di Aceh* Ed.1, Palopo 2009.
- Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2016

#### Artikel Online:

- Alihamdan, *Pengertian Implementasi*, https://Alihamdan.id, di Publikasikan Pada Tanggal 28 Desember 2017
- http//.tafsirq.com, Tafsir Hadist Online, Diakses tanggal 15 Januari 2020.
- Bintang Wicaksono, *Tindak Pidana Zina dalam RKUHP 2015*, https://reformasikuhp.org/tindak-pidana-zina-dalam-r-kuhp-2015, Di publikasikan pada Tanggal 1 November 2016, Di akses pada Tanggal 13 Februari 2020.
- Kompas.com, *DPR dan pemerintah sepakat pasal zina diperluas dalam RKUHP*, https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/02/05/21064651/dpr-dan-
- pemerintah-sepakat-pasal-zina-tetap-diperluas-dalam-rkuhp, Di publikasikan pada Tanggal 5 Februari 2018, Di akses pada Tanggal 13 Februari 2020.
- Elly Risman, *Zina Sudah Menjadi Lifestyle*, https://news.detik.com/berita, Di publikasikan pada Tanggal 27 Januari 2017, Di akses pada Tanggal 14 Februari 2020

#### RIWAYAT HIDUP



Rukiyah, lahir di Bone Pute Pada Tanggal 06 November 1997. Penulis merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara dari pasangan ayah bernama Mahruf dan ibu Hindun. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Ratulangi Kec. Bara Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 108 Bone Pute.

Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Nurul Junadiyah Lauwo hingga tahun 2013. Pada saat menempuh pendidikan di MTS, penulis dipercaya sebagai pengurus santri putri dan aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakulikuler diantaranya: Pramuka, Marcing band, Kaligrafi dan masih banyak kegiatan lainnya. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di MA Uswatun Hasanah Pepuro Wotu. Setelah lulus MA di tahun 2015, penulis mengambil kursus menjahit di Makassar dan pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis : khiya7195@gmail.com

Ig : khiyasyifa

Facebook : Khiya qolbiyah syifa

#### FAKULTAS SYARIAH

## TRANSKRIP AKADEMIK DIBERIKAN KEPADA

Nama: Rukiyah

MIM

: 16 0302 0030

TTL : Bonepute, 6 November 1997

Program Pendidikan

Program Studi Tanggal Lulus

: Sarjana

: Hukum Tata Negara (Siyasah)

: 17 Februari 2020

No	Nama Mata Kuliah	Bobot Kredit (K)	Nilai Huruf (NH)	NH x K
1	Bahasa Indonesia	2	A	7,50
2	Bahasa Arab	2	A+	8,00
3	Bahasa Inggris	2	A-	7,00
4	Civic Education	2	Α	7,50
5	Pengantar Fiqhi	2	A+	8,00
6	Pengantar Komputer	2	В	6,00
7	Pengantar Studi Islam	2	Α	7,50
8	Metode Penulisan Karya Ilmiah	2	A+	8,00
9	Metode Baca Tulis al-Qur'an	2	A+	8,00
10	Ulumul Hadis	2	Α	7,50
11	Ulumul Qur'an	2	Α	7,50
12	Teori dan Praktik Dakwah	2	A-	7,00
13	Ilmu Kalam	2	В	6,00
14	Sejarah Peradaban Islam	2	Α	7,50
15	Kewirausahaan	2	A+	8,00
16	Hadis Ahkam	2	A+	8,00
17	Tafsir Ahkam	2	B+	6,50
18	Pengantar Ilmu Hukum	2	A	7,50
19	Ushul Fighi	2	A+.	8,00
20	Filsafat Hukum	2	A+	8,00
21	Hukum Perdata	2	A	7,50
22	Hukum Pidana	2	A+	8,00
23	Fighi Muamalah	2	A	7,50
24	Hukum dan Pembangunan	2	A+	8,00
25	Fighi Jinayah	2	A	7,50
26	Fighi Mawaris	2	Α-	7,00
27	Fighi Munakahat	2	A	7,50
28	Hukum Acara Perdata	2	A-	7,00
29	Hukum Acara Pidana	2	В	6,00
30	Hukum Tata Negara Islam	3	A+	12,00
31	Ilmu Negara	3	A+	12,00
32	Magang I	2	A	7,50
33	Metode Penelitian Hukum	2	A-	7,00
34	Pemikiran Modern dalam Islam	2	B+	6,50
35	Qawaidul Fiqhiyah	2	B+	6,50
36	Hukum Adat	2	A+	8,00
37	Hukum Pajak	2	A	7,50
38	Perancangan Kontrak	2	A+	8,00
39	Hukum Tata Negara	3	В	9,00
40	Ilmu Falak	2	B+	6,50
41	Sosiologi Hukum	2	Α-	7,00
42	Hukum Internasional	2	A+	8,00

Nama : Rukiyah

Nukiyan

NIM :

: 16 0302 0030 : Bonepute, 06 November 1997 Program Pendidikan

: Sarjana

030 Program Studi

Tanggal Lulus

: Hukum Tata Negara (Siyasah)

: 17 Februari 2020

No	Nama Mata Kuliah	Bobot Kredit (K)	Nilai Huruf (NH)	NH x K
43	Ilmu dan Teori Perundang-undangan	2	A-	7,00
44	Tafsir Ayat Hukum Tata Negara	3	A+	12,00
45	Hadis Hukum Tata Negara	3	A+	12,00
46	Etika Profesi Hukum	2	Α	7,50
47	Hukum Administrasi Negara	3	Α	11,25
48	Hukum Pemerintahan Daerah	2	Α	7,50
49	Hukum Keuangan Negara	2	A-	7,00
50	Hukum Pemilu dan Partai Politik	2	A-	7,00
51	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	A+	8,00
52	Perbandingan Hukum Tata Negara	3	A-	10,50
53	Politik Hukum Islam di Indonesia	2	A+	8,00
54	Hukum Konstitusi Islam	2	A-	7,00
55	Komunikasi Politik	2	Α	7,50
56	Alternatif Penyelesaian Sengketa	2	A+	8,00
57	Politik Hukum	2	A+	8,00
58	Hukum Acara PTUN	2	Α	7,50
59	Studi Pengelolaan Zakat	2	A+	8,00
60	Kepengacaraan	2	A	7,50
61	Pemikiran Politik dan Ketatanegaraan Kontemporer	2	A-	7,00
62	Praktik Peradilan	3	Α	11,25
63	Kapita Selekta Hukum Tata Negara	2	А	7,50
64	Hukum dan Pendidikan Anti Korupsi	2	A-	7,00
65	Praktik Pengalaman Lapangan	2	A+	8,00
66	Kuliah Kerja Nyata	4	A+	16,00
67	Ujian Komprehensif	2	Α	7,50
68	Skripsi	4	A+	16,00
		148		552,00

Indeks Prestasi Kumulatif: 3,73

Jumlah Kredit

: 148

Keterangan

: A+ : 4.00; A : 3.75; A- : 3.50; B+ : 3.25; B : 3.00; B- : 2.75; C+ : 2.50; C : 2.25;

C-: 2.00; D: 1.00; E: 0.00

#### JUDUL SKRIPSI:

Implementasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komparatif Hukum Pidana Konvensional dan Hukum Pidana Islam).

Palopo, 30 Juni 2020 RIA Ketua Program Studi

Predikat Kelulusan: Dengan Pujian

NIP 19820124 200901 2 006



#### SURAT KEPUTUSAN

### DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

#### NOMOR: 32..2 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2019

#### DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang

- a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah.
  - b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;

Memperhatikan

DIPA IAIN Palopo Nomor: SP DIPA-025.04.2.307403/2019, Tanggal 5 Desember 2018

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Pertama

Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

Kedua

Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;

Ketiga

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2019.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;

Kelima

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal : Palopo : 22 Mei 2019

## LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOMOR: **TAHUN 2019** 

#### **TENTANG**

#### PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

I Nama Mahasiswa

Rukiyah

NIM

16 0302 0030

**Fakultas** 

Syariah

Program Studi

Hukum Tata Negara

II Judul Skripsi : Implementasi Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi

Komparatif Hukum Pidana Konvensional dan Hukum Pidana Islam).

III Tim Dosen Penguji

1. Ketua Sidang

: Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

2. Sekretaris Sidang

: Dr. Helmi Kamal, M.HI.

3. Penguji I

Dr. Takdir, S.H., M.H.

4. Penguji II

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

5. Pembimbing I / Penguji :

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.

6. Pembimbing II / Penguji: Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Palopo, 22 Mei 2019

#### TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI

#### FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

#### **NOTA DINAS**

Lamp. :

: skripsi an. Rukiyah Hal

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama

: Rukiyah

NIM

: 16 0302 0030

Program Studi

: Hukum Tata Negara

Judul Skripsi

:Implementasi Pemidanaan

Tindak

Pidana

Perzinaan (Studi Komparatif Hukum

Pidana

Konvensional dan Hukum Pidana Islam)

Menyatakan bahwa penulisan skiripsi tersebut:

- 1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo
- 2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

#### TIM VERIFIKASI

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Tanggal:

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tanggal:

# Implementasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Komparatif Hukum Pidana Konvensional dan Hukum Pidana Islam))

ORIGINALITY REPORT					
8 <sub>%</sub> 16 <sub>%</sub> 5 <sub>%</sub>	<b>7</b> %				
	STUDENT PAPERS				
Y SOURCES					
digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	5%				
repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	5%				
repository.uinjkt.ac.id Internet Source	4%				
hankkuang.wordpress.com Internet Source	2%				
Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%				
	NARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS  MY SOURCES  digilib.uin-suka.ac.id Internet Source  repository.ar-raniry.ac.id Internet Source  repository.uinjkt.ac.id Internet Source  hankkuang.wordpress.com Internet Source  Submitted to Sriwijaya University				

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On